

**PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI  
TELEGRAM  
(PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**MUSTAMIR MANSUR**

**NIM. 1817303070**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Mustamir Mansur  
NIM : 1817303070  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Pembajakan Karya Sinematografi pada Aplikasi Telegram (Perspektif Fikih Jinayah)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, di beri tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 September 2022  
Yang menyatakan,



Mustamir Mansur  
Nim. 1817303070

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Pembajakan Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram (Perspektif Fikih Jinayah)**

Yang disusun oleh **Mustamir Mansur (NIM. 1817303070)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP.19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Syufa'at, M. Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP.19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Mustamir Mansur

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mustamir Mansur

Nim : 1817303070

Jenjang : S-1

Prodi : Hukum Tata Negara

Angkatan : 2018

Judul : Pembajakan Karya Sinematografi pada Aplikasi Telegram (Perspektif Fikih Jinayah)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.

# PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI TELEGRAM (PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH)

## ABSTRAK

Mustamir Mansur  
NIM. 1817303070

Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Akhir-akhir ini telegram menjadi aplikasi yang banyak dijadikan sebagai wadah pembajakan, dimana film-film hasil bajakan dishare pada channel yang berada di telegram. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan sanksi pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram dalam perspektif fikih jinayah.

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif menggunakan pendekatan normatif. Data ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan penulis yakni Al-Quran, Hadis, kitab Fikih Islam wa Adillatuhu. Sedangkan untuk sumber bahan hukum sekundernya yakni buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai bentuk karya tulis lain yang dapat membantu dalam mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembajakan merupakan tindak pidana yang persis dengan pencurian. Adapun pelanggaran hak cipta pembajakan karya sinematografi (film) yang ada di aplikasi telegram dimana para admin telegram mengambil film bajakannya dari web-web yang ilegal dan setelah mendapatkannya lalu mempublikasikannya di aplikasi telegram, untuk keuntungannya sendiri bukan dari film bajakannya, tetapi dari paid promote. Sebelumnya didalam Islam tidak ada nash yang menjelaskan secara eksplisit tentang pembajakan hak cipta. Oleh karenanya pembajakan karya sinematografi dalam pandangan Islam diqiyaskan seperti jarimah pencurian karena mempunyai kesamaan 'illatnya, maka hukum pembajakan karya sinematografi adalah haram. Adapun hukuman bagi pembajak adalah jarimah ta'zir, bukan jarimah hudud karena tidak termasuk dalam delik pidana hudud yang tujuh, yaitu zina, qodzah (tuduhan zina), sariqoh (pencurian), harabah (penodongan, perampokan), khamr (minuman atau obat-obatan terlarang), bughoh (subversive), dan murtad. Oleh karena itu maka, hukuman bagi pembajak karya sinematografi pada aplikasi telegram adalah ta'zir. Sedangkan untuk sanksi hukumannya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

**Kata Kunci:** *Telegram, Karya Sinematografi, Fikih Jinayah*

## MOTTO

*“Pembajakan yang terus-menerus sudah lama. Pemain besar yang harus diselesaikan, bukan yang jualan di trotoar.*

*~ Joko Widodo*

Sumber : [www.jagokata.com](http://www.jagokata.com)



## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada Orang tua penulis Bapak Ali Mudawam dan Ibu Waniah yang sangat saya cintai, Serta keluarga saya yang selalu mendo'akan, mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
2. Kepada Pembimbing Skripsi saya Bapak Dr. H. Syufa'at, M.Ag. yang telah membimbing saya dengan sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat wal 'afiat dan Kebaikan oleh Allah SWT dalam membimbing mahasiswa yang lain.
3. Kepada Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd yang telah mengajarkan ilmu perkuliahan yang luar biasa, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi saya untuk kedepannya.
4. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman, khususnya Abah KH. Tohirim AMZ dan Ibu Ny. Hj. Siti Zahroh S.Pd. sekeluarga serta teman-teman sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berbagi pengalaman kepada penulis.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalannya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si. Sekjur Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, M.H Koordinator Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. H. Syufa'at, M.Ag. selaku pembimbing saya, yang dengan sabar dalam mengarahkan saya dalam proses membuat skripsi sampai selesai, dan semoga



bapak diberikan sehat wal 'afiat, serta diberikan kebaikan, kemudahan dan keberkahan dalam segala urusannya.

10. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. (Alm), terimakasih untuk semua ilmu, motivasi yang luar biasa dan pengalamannya, semoga apa yang telah Almarhum berikan dapat menjadi amal jariyah.
11. Seluruh Dosen program studi hukum tata Negara dan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, seluruh staff tata usaha dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.
12. Kepada Siti Khusnul Khotimah, terima kasih kuucapkan untuk semua hal.
13. Kepada seluruh teman-teman Ponpes Nurul Iman yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Teman-teman angkatan 2018, khususnya teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2018 kelas HTN B yang telah berjuang bersama dan saling memberikan dukungan.
15. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 3 Agustus 2022

Penulis,



Mustamir Mansur

NIM. 1817303070

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Er (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangka

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : رَبَّنَا - *rabbanā*  
 نَزَّلَ - *nazzala*

### C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup  
*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbūṭah* mati  
*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Contoh: *Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h*

سياسة	Ditulis	Siyāsah
-------	---------	---------

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

وَاحِدَةٌ	<i>Wāhidah</i>
-----------	----------------

### D. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	damah	U	U

Contoh : كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُئِلَ -*su'ila*

## 2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي ◌َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan i
و ◌َ	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	A dan u

contoh : كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

## E. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-----------------	------	-----------------	------

ا	َ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي	ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و	ُ	<i>damah dan wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh : قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمِيَ - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### F. Kata Sandang Alif +Lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik itu huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh : الرجل -al-rajulu  
القلم -al-qalamu

#### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'īl, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh :

وان الله هو خير الرازي : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqān*

فاوفوا الكيل والميزا : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	12

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pembajakan Karya Sinematografi .....	14
B. Hak Cipta dalam Islam .....	14
1. Pengertian Hak dan Hak Milik.....	14
2. Sejarah Hukum Hak Cipta.....	15
3. Landasan Hukum Hak Cipta .....	18
4. Kedudukan Hak Cipta dalam Islam .....	19
5. Fatwa Ulama tentang Hak Cipta .....	21
C. Hukum Pidana Islam.....	24
1. Pengertian Hukum Pidana Islam .....	24
2. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam .....	24
3. Jenis Hukuman.....	24
D. Qiyas .....	42
a. Pengertian Qiyas .....	42
b. Rukun Qiyas .....	44

## **BAB III PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI TELEGRAM**

A. Gambaran Umum.....	48
B. Peredaran Konten Film Bajakan Pada Aplikasi Telegram .....	49
C. Mekanisme Akses <i>Channel</i> Penyedia Konten Film.....	51
D. Kasus Pembajakan Film Pada Aplikasi Telegram .....	53

E. Faktor dan Akibat Pembajakan Film Pada Aplikasi Telegram	55
<b>BAB IV ANALISIS FIKIH JINAYAH DALAM PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI TELEGRAM</b>	
A. Konsep Pembajakan Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram Perspektif Fikih Jinayah .....	62
B. Sanksi Perbuatan Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Perspektif Fikih Jinayah .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
C. Kata Penulis .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
2. Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar
3. Lampiran 3 Sertifikat BTA/PPI
4. Lampiran 4 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
5. Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
6. Lampiran 6 Sertifikat Komputer
7. Lampiran 7 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
8. Lampiran 8 Sertifikat Prakter Pengalaman Lapangan



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berkembangnya perfilman di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat. Hal ini dikarenakan banyaknya film-film Indonesia yang lolos ke dunia film internasional. Pada saat ini, dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi juga berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, salah satunya adanya jaringan internet. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan berbagai pola kehidupan manusia berubah, salah satunya dengan membentuk masyarakat informasi melalui internet. Tidak sekedar mencukupi kebutuhan primer, internet juga memenuhi kebutuhan hiburan yaitu menonton film.<sup>1</sup> Dengan majunya teknologi, kita bisa melihat sebuah film atau web series tanpa harus mengantri untuk membeli tiket bioskop, cukup berlangganan pada aplikasi penyedia layanan web series secara streaming, kita dapat menonton film melalui handphone ataupun laptop. Popularitas web series sebagai konten film berlanjut yang dikemas dalam beberapa episode menjadi pilihan alternatif di saat adanya pandemi dan ditekankannya untuk berada di rumah saja (stay at home) yang mana hal ini berdampak pada penutupan bioskop sampai batas waktu yang ditentukan kemudian dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Penayangan web series ini memanfaatkan saluran distribusi platform streaming untuk menonton film secara digital melalui sebuah aplikasi, seperti Netflix, VIU, WeTV, HOOQ, iFlix dan layanan streaming lainnya dengan bisa diakses secara gratis ataupun berbayar.

Adanya media hiburan, sering kali akan terjadinya pembajakan sinematografi yang seiring perkembangan zaman bervariasi bentuk dari

---

<sup>1</sup> Kemala Megahayati, dkk, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, (Juni, 2021), Hlm. 3.

pembajakan tersebut. Pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa karya sinematografi adalah karya cipta yang berbentuk gambar bergerak, misalnya film dokumenter, anime, iklan, kartun, reportase, atau film yang mempunyai skenario.

Pada bulan Juli 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang bekerja sama dengan Video Coalition of Indonesia telah memblokir lebih dari 2.300 situs pembajakan.<sup>2</sup> Namun pelaku pembuat film bajakan juga merubah situsnya untuk menyasiasi para penegak hukum. Salah satunya melalui aplikasi telegram. Telegram merupakan aplikasi pengirim pesan instan, yang memiliki salah satu fitur di dalamnya yaitu Grup Chat dengan kapasitas anggota bisa mencapai sekitar 200.000 orang yang nantinya setiap orang dapat bergabung pada grup tersebut selama jumlah anggota grup belum penuh, dimana pihak yang membuat grup chat telegram akan mengirimkan sebuah link film atau episode video web series setelah tayang di aplikasi streaming film / web series.

Salah satu fitur yang menarik pada aplikasi telegram adalah global search yang dapat mencari publik channel. Publik channel merupakan kelompok chat dengan sistem pelanggan yang dapat mengirimkan pesan secara massal.<sup>3</sup> Adanya fitur tersebut menjadikan kesempatan penyalahgunaan oleh pembajak dengan cara membentuk publik channel dalam penyebaran film secara ilegal. Dengan adanya fitur tersebut, pembajakan web series lebih mudah diakses oleh banyak orang, dari pada yang tersedia pada sebuah situs internet (website) dengan terdapat iklan sebelum memulai mendownload.

Salah satu kasus dari bentuk penyalahgunaan aplikasi telegram adalah pembajakan film Layangan Putus. Layangan Putus merupakan serial film yang mengisahkan tentang perselingkuhan dalam rumah tangga.

---

<sup>2</sup> Adinda Permatasari, "Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen", *viva.co.id*, diakses 17 Januari 2021 pukul 11.21.

<sup>3</sup> Kemala Megahayati, dkk, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia ", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 (3 Juni 2021), Hlm, 3.

Manoj Punjabi selaku CEO MD Entertainment mengatakan bahwa pelaku yang membajak film layangan putus adalah orang dalamnya sendiri dari MD Entertainment. Awal terjadinya pembajakan ini disebabkan karena adanya orang dalam dari MD Entertainment yang ingin memperlihatkan film layangan putus kepada istrinya, dan setelah itulah awal terjadinya pembajakan pada film layangan putus.<sup>4</sup>

Tindakan pembajakan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tentunya memberikan kerugian terhadap pemilik hak cipta dari karya sinematografi, baik dalam memproduksi film ataupun web series yang sedang tayang tersebut. Selain mengakibatkan kerugian dari sudut pandang hukum hal ini merupakan sebuah pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini, karya cipta sinematografi adalah komponen dari kekayaan intelektual yang menempel hak bagi penciptanya. Oleh karenanya, pembajakan karya sinematografi sangat merugikan bagi penciptanya.

Dalam hukum islam, pembajakan dapat dikatakan sebagai pencurian. Artinya harta atau hak cipta (karya sinematografi) tersebut yang dimiliki telah dicuri atau diambil orang lain. Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa mencuri adalah mengambil harta atau hak orang lain yang disimpan dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>5</sup> Pembajakan merupakan tindakan tidak terpuji, bertentangan dengan prinsip moralitas, apalagi dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan dan mengabaikan kerja keras orang lain.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-quran dan hadis. Dalam hukum islam setiap kejahatan pasti ada sanksinya. Bentuk kejahatan dalam hukum pidana Islam disebut jinayah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang dapat mengakibatkan hukuman ta'zir atau had. Istilah lain dari jinayah ialah jarimah, merupakan larangan-

---

<sup>4</sup> Baharuddin al farisi, "Produser Sebut Layangan Putus Paling Banyak Dibajak di TikTok dan Telegram", <https://compas.com>, diakses 10 Juni 2022 Pukul 06.10.

<sup>5</sup> Syufa'at, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya di bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, IAIN Purwokerto, (2016), hlm. 2.





menyebutkan bahwa semua bentuk pelanggaran pada hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengangkat judul “**Pembajakan Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram (Perspektif Fikih Jinayah)**”

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam menafsirkan serta memberikan gambaran umum yang termuat dalam judul diatas, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Hak Cipta

Kata hak merupakan serapan dari bahasa arab *al-haq* yang mempunyai beberapa arti yaitu milik, kebenaran, kepastian, kewajiban dan ketetapan. Menurut Mustafa Ahmad Az-zarqo’ hak cipta adalah hak yang ditetapkan kekhususannya oleh syariat atas suatu kekuasaan. Adapun menurut Ibn Nujaim mendefinisikan hak cipta sebagai kekhususan yang dilindungi. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak cipta ialah kekhususan yang dimiliki oleh pemilik hak, dan pemilik hak tersebut mempunyai wewenang penuh atas apa yang dimilikinya dengan ketentuan syariat. Wahbah Zuhaily mendefinisikan hak milik sebagai kekhususan terhadap sesuatu agar orang lain tidak memiliki atau menguasainya dan pemiliknya boleh mentasarufkan hak miliknya kecuali ada penghalang secara syariat.

### 2. Fikih Jinayah

Fikih jinayah merupakan ketentuan hukum pidana yang dilalukan oleh mukallaf sebagai hasil pemahaman dalil hukum yang ada pada al-qur’an dan al-hadits.<sup>7</sup> Tindakan kriminal ialah suatu tindak kejahatan yang mengganggu kenyamanan dan ketenteraman secara umum serta tindakan yang melawan peraturan undang-undang.

### 3. Pembajakan

---

<sup>7</sup>Zainudin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika 2018) hal. 102.

Dalam Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta mendefinisikan pembajakan merupakan penggandaan karya cipta secara ilegal dan mendistribusikan barang hasil bajakan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>8</sup>

#### 4. Sinematografi

Sinematografi merupakan karya cipta berupa gambar bergerak seperti kartun, iklan, anime film dokumenter, atau sesuatu yang dibuat berdasarkan skenario. Sinematografi merupakan bentuk dari audiovisual. Permasalahan yang kerap terjadi pada sinematografi adalah pembajakan dan plagiarisme, yang mana hal ini sering ditemukan tetapi kurang diperhatikan.<sup>9</sup>

#### 5. Telegram

Telegram merupakan aplikasi pengirim pesan instan berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Pengguna aplikasi ini dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe berkas.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pembajakan karya sinematografi yang tersebar di aplikasi telegram?
2. Bagaimana konsep pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram dan apa sanksi bagi orang yang melakukannya dalam perspektif fikih jinayah ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia. *Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014*. 16 Oktober 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 tahun 2014. Jakarta.

<sup>9</sup> Alif Firdausa, dkk, "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia : Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang – Undang Hak Cipta", *Indonesia Law Reform Jurnal*, Vol. 1 No. 1, 2003, hal. 111.

Adapun mengacu pada uraian dan latar belakang sebelumnya maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui konsep pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram dalam pandangan fikih jinayah.
- b. Untuk mengetahui hukum perbuatan pembajakan karya sinematografi.

## **2. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama mengenai masalah perbuatan pembajakan karya sinematografi, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Untuk memenuhi syarat agar memperoleh gelar sarjana hukum (S1).
- 2) Untuk memberikan manfaat kepada para pembaca maupun untuk peneliti sendiri agar dapat memahami tentang bagaimana hukum positif dan hukum islam dalam mempertinjau perbuatan pembajakan karya sinematografi khususnya dalam grup chat pada aplikasi telegram.
- 3) Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa lebih menghargai karya orang lain.

## **E. Kajian Pustaka**

1. Skripsi karya Puput Triana yang berjudul “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai Komersialisasi Cover Lagu di Youtube”. Persamaan dengan peneliti yang akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perbedaannya pada skripsi tersebut UU No.28 tahun 2014 terkait komersial Cover Lagu di

Youtube yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah sedangkan yang akan penulis teliti adalah tentang karya sinematografi pada aplikasi telegram yang ditinjau dari fikih jinayah.

2. Skripsi karya Muhammad Jaka Trisnadi mahasiswa Universitas Brawijaya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Berkaitan Dengan Tindakan Plagiarisme Terhadap Karya Ilmiah". Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang plagiarisme. Perbedaannya, dalam skripsi tersebut meninjau tentang hak cipta berkaitan dengan tindakan plagiarisme terhadap karya ilmiah dengan Ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, sedangkan yang akan penulis teliti adalah tinjauan fikih jinayah pada perbuatan pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram".
3. Skripsi karya Anindita Praba Kirana yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Instagram (Studi Kasus Go Live With a Friend)" persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran terhadap hak cipta, perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah pada peneliti tersebut menggunakan tinjauan hukum, pada skripsi yang akan peneliti menggunakan tinjauan dari segi fikih jinayah dan aplikasi yang digunakan adalah aplikasi telegram.
4. Jurnal karya Ida Kurniati dari Fakultas Syariah IAIN Parepare yang berjudul "Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif" secara garis besar jurnal ini berisi tentang hukuman bagi seorang pencuri dalam pandangan hukum islam dan hukum positif. Namun penelitian yang akan peneliti bahas mengenai pelaku pembajakan karya sinematografi yang nantinya hal ini perbuatan pembajakan karya

sinematografi akan diqiyaskan pada perbuatan pencurian dalam perspektif fikih jinayah.

5. Jurnal karya Anak Agung Mirah Satria Dewi dari Universitas Udayana yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube”, persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang masalah hak cipta, perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah pada peneliti tersebut membahas tentang perlindungan hak cipta, sedangkan yang akan peneliti bahas adalah hukum pembajakan karya sinematografi menurut fikih jinayah.

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang terkait dengan pemahaman, pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>10</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu proses agar menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin ataupun asas dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu, namun penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.<sup>11</sup>

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press), hlm. 17.

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, hlm. 17.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>12</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk diambil sebuah kesimpulan.<sup>13</sup>

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Pendekatan tersebut berfungsi untuk memberikan informasi kepada peneliti dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.<sup>14</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, sumber bahan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu:

### a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits-Hadist, serta buku-buku yang berkaitan dengan fikih jinayah

### b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian

---

<sup>12</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* ( Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press 2014), hlm. 10.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 133.

hukum, serta kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan. Study Kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan buku-buku terkait pembajakan karya sinematografi, hak cipta, dan buku-buku fikih yang berkaitan dengan hukum islam tentang pencurian.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara *sistematis dan secara logis* yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti ialah

- a. Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta

---

<sup>15</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2007), hlm. 101.

memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.

- b. Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c. Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>16</sup>

Dari tiga langkah di atas, yaitu melalui editing, sistematis dan deskripsi, maka akan memudahkan penulis dalam mengetahui dan menarik kesimpulan terhadap Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perbuatan Pembajakan Karya Sinematografi pada Aplikasi Telegram.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan kerangka umum dari sebuah skripsi, guna memberikan petunjuk bagi pembaca mengenai problematika yang akan dibahas dalam penelitian ini. Maka dari itu, peneliti akan memberi gambaran sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada awal bagian skripsi, berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. Pada bagian kedua pokok-pokok permasalahan skripsi yang disajikan dalam bentuk bab I sampai V.

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.



Bab I: berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: berisi landasan teoritis dari penelitian, yaitu akan dipaparkan tentang teori-teori yang akan menjadi dasar pada penelitian ini terutama teori-teori tentang tinjauan hukum islam yang berkaitan tentang pembajakan karya sinematografi.

Bab III: berisi tentang gambaran umum tentang peredaran pembajakan karya sinematografi yang terjadi di aplikasi telegram.

Bab IV: merupakan inti dari pembahasan skripsi yang di dalamnya membahas tentang tinjauan hukum islam serta sanksi terhadap perbuatan pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram.

Bab V: merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembajakan Karya Sinematografi**

Pembajakan merupakan penggandaan produk atau ciptaan hak secara tidak sah dan barang yang didistribusikan dari hasil penggandaan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Pembajakan karya sinematografi atau disebut juga dengan pelanggaran hak cipta merupakan penggunaan suatu materi yang mana materi tersebut dilindungi hak cipta tanpa adanya izin dari pemilik atau pembuat hak cipta tersebut.

Di dalam KBBI sinematografi adalah teknik perfilman atau pembuatan film, kata sinematografi merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu *cynematography*. Secara etimologis sinematografi diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *kinema* yang artinya gerakan dan dari kata *graphein* yang artinya merekam. Jadi dapat didefinisikan sinematografi merupakan karya seni menulis melalui gerakan atau juga penciptaan suatu gambar dengan suatu metode yang mana gambar tersebut dapat dilihat di layar.

#### **B. Hak Cipta dalam Islam**

##### **1. Pengertian Hak dan Hak Milik**

Kata hak merupakan serapan dari bahasa Arab *al-haq* yang mempunyai beberapa arti yaitu milik, kebenaran, kepastian, kewajiban dan ketetapan. Menurut Mustafa Ahmad Az-zarqo' hak cipta adalah hak yang ditetapkan kekhususannya oleh syariat atas suatu kekuasaan. Adapun menurut Ibn Nujaim mendefinisikan hak cipta sebagai kekhususan yang dilindungi. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak cipta ialah kekhususan yang dimiliki oleh pemilik hak, dan pemilik hak tersebut mempunyai wewenang penuh atas apa yang dimilikinya dengan ketentuan syariat. Wahbah Zuhaili mendefinisikan hak milik sebagai kekhususan terhadap sesuatu agar

orang lain tidak memiliki atau menguasainya dan pemiliknya boleh mentasarufkan hak miliknya kecuali ada penghalang secara syariat.

Hak milik termasuk juga dalam kategori *mal* (harta), hal ini sesuai dengan pendapat imam syafi'i bahwa sesuatu yang mempunyai nilai, dan dapat dijualbelikan, dan jika ada pihak yang menghilangkan harus mengganti, dan tidak dibuang oleh orang. Jalaludin As syuyuhi juga mengemukakan bahwa :

أَمَّا الْمَالُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَفْعُ اسْمُ مَالٍ إِلَّا عَلَى مَالِهِ قِيمَةٌ يُبَاعُ بِهَا وَتَلَزَمُ مُتْلَفُهُ وَإِنْ قَلَّتْ وَمَالًا يَطْرُقُهُ النَّاسُ مِثْلُ الْفُلْسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

“Perihal harta Imam Syafi'i RA berkata, ‘Bahwa nama mal (harta) hanya disematkan pada sesuatu yang bernilai, yang dapat diperjualbelikan, dan mengharuskan pihak yang menghilangkannya untuk bertanggung jawab (menggantinya) meskipun sedikit, serta tidak dibuang orang. Contoh harta itu uang dan sejenisnya.<sup>17</sup>

## 2. Sejarah Hukum Hak Cipta

Di era klasik para ulama berkarya tanpa menginginkan kekayaan, melainkan semata mata mencari ridho dari Allah SWT. Di era klasik, semakin banyak karya yang diambil manfaatnya oleh orang lain, maka semakin senang pulalah dia, karena dia menganggap bahwa karyanya itu bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, bisa bermanfaat bagi orang lain dapat mendapatkan pahala yang membuat ada rasa kepuasan tersendiri bagi penciptanya. Sedangkan untuk penghasilan, para ulama bekerja sebagai petani, pedagang, penjahit, dan lain-lain. Para ulama tidak menjadikan karya-karyanya sebagai bahan mencari uang. Oleh karenanya kita tidak pernah mendengar bahwa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim dan

<sup>17</sup> Mahbub Ma'afi Ramadlan, “Hukum Pelanggaran Hak Cipta dan Download MP3 Sembarangan”, <http://nu.or.id>, diakses pada 23 Mei 2022, Pukul 20.34.

ulama-ulama lain menuntut seseorang karena melakukan pelanggaran hak cipta atas karya-karya mereka.<sup>18</sup>

a. Kelahiran hak cipta

Sejarah munculnya hak cipta bermula di Inggris pada awal abad ke17 dan di Prancis pada akhir abad ke17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di Inggris dan Prancis adalah karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Setelah peradaban manusia memasuki era revolusi industri, lebih tepatnya waktu ditemukannya mesin cetak masalah hak cipta mulai banyak dibicarakan.

Dimasa belum ditemukannya mesin cetak, ribuan buku sudah ditulis, namun masih dengan cara yang manual, yaitu menyalin dengan tulis tangan. Jadi, proses pembuatan salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan biaya dan tenaga yang banyak bahkan hampir dengan pembuatan karya yang asli. Oleh karenanya kegiatan jual beli salinan buku di masa lalu bukanlah bisnis yang menggiurkan, dalam artian sedikit orang yang melakukan bisnis tersebut, berbeda dengan masa sekarang ini. Di negeri muslim, dahulu ada profesi yang disebut dengan warraq. Kata warraq (وراق) merupakan kata dari bahasa Arab yang artinya pembuat kertas, termasuk penerbit, penulis, printer, dan pencatat. Dengan produksinya terbatas, karena ditulis dengan tangan, dan tidak bisa diproduksi dengan skala besar dan memerlukan waktu yang lama.

Di tahun 1440 Johannes Gutenberg dari kota Mainz, Jerman menciptakan mesin cetak generasi pertama. Kemudian mesin cetak ini disempurnakan, sehingga bisa memproduksi buku dengan skala besar dan dalam waktu yang singkat. Konvensi

---

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Hak Cipta dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing 2018) hlm. 11.

Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works) tahun 1886 merupakan konvensi yang pertama kali mengatur tentang masalah hak cipta. Dalam konvensi ini, hak cipta secara otomatis diberikan kepada pencipta atau pengarang, dan pengarang mendapatkan hak cipta tanpa harus mendaftarkan karya ciptaannya.

Setelah terciptanya mesin cetak, buku-bukupun mulai banyak diproduksi dan digandakan dengan jumlah yang besar dan dengan waktu yang singkat, dimana hal ini membuat para industri penerbitan dan percetakan bermunculan karena hal ini merupakan bisnis yang menggairahkan. Munculnya percetakan dan penerbit yang begitu banyak membuat persaingan dalam bisnis, yang kemudian mengantarkan mereka dalam pembidanan hak cipta tulisan.

Sehingga, kemungkinan besar bukan para penulis yang pertamakali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin, melainkan dari penerbitnya, karena penerbitlah yang sudah membeli hak cipta dari si penulis dan yang paling dirugikan dengan bermunculannya pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara menggandakannya saja tanpa harus membeli hak cipta dari penulis.

b. Masuknya hak cipta dalam Islam

Dalam berjalannya waktu, 'urf-pun mulai berubah, hak cipta yang awalnya merupakan sebuah kekayaan dalam bentuk maknawi, kemudian seiring berubahnya zaman dan canggihnya teknologi merubah hak cipta menjadi bentuk materi, yaitu kekayaan mal (مال) atau harta. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama-ulama kontemporer mengategorikan hak cipta sebagai hak kekayaan harta.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh ibn-Qoyim:

تَغْيِيرُ الْفُتُوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْفَوَائِدِ

“Berubahnya dan berbedanya suatu fatwa disebabkan karena berubahnya dan berbedanya suatu zaman, tempat, kondisi, niat, dan kemanfaatan”.<sup>19</sup>

Dari keterangan diatas yang dikatakan oleh ibn qoyim, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang semula hak cipta hanyalah sebuah harta kekayaan yang berbentuk maknawi, namun setelah berubahnya zaman, kondisi, niat, dan kemanfaatannya menjadikan hak cipta sebagai bentuk kekayaan intelektual, dan wajib bagi kita untuk menjaganya, hal ini juga sudah tercantum di dalam maqosid as-syariah yaitu hifdzu-mal.

Hak cipta ditetapkan oleh masyarakat barat dalam ukuran materi. Lalu didirikannya lembaga guna mematenkan sebuah penemuan dan pihak yang mendaftarkan berhak mendapatkan royalti dari siapapun yang membuat atau meniru yang dianggap menduplikat atau menjiplak. Kemudian hal itu merambat kedalam dunia Islam yang mana akhirnya sekarang kita mengenalnya sebagai kekayaan intelektual atau kita mengenalnya dengan istilah HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang mana penemunya memiliki hak penuh terhadap haknya.

3. Landasan Hukum Hak Cipta
  - a. Dalil Al Qur'an tentang Hak Cipta

Qs. as-Syura' ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

<sup>19</sup> Hajar & Mustrifah, *Filsafat hukum Islam*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) hlm 34.

Qs an-Nisa ayat 29:

وَلَا ۤإِ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ بَحَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۤ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian”.

b. Hadis tentang Hak Milik

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنِ الْجَارِيِّ  
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  
أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ  
لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي أَجْتَرُّ مِنْهَا شاةً فَقَالَ إِنْ لَقِيتَهَا نَعَجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَرْزَأَدًا بِحَبْتِ  
الْجَمِيشِ فَلَا تَهْجُهَا قَالَ يَعْنِي حَبْتِ الْجَمِيشِ أَرْضًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ

“Muhammad bin Abbad Al Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdul Malik bin Hasan Al Jari dari Umarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi Ia berkata, "Rasulullah SAW berkhotbah, beliau bersabda: "Ingatlah, tidak halal harta seseorang bagi saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya". "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, Bagaimana menurutmu apabila aku mendapatkan sekawanan kambing milik keponakanku, lalu aku mengambil satu kambing muda dan aku sembelih, apakah aku berdosa?" Beliau menjawab: "Jika kamu

mendapatkan kambing yang gemuk dan berbulu tebal (bagus) di Khabtil Jamisy (padang rumput), sedang kamu membawa pisau dan kayu bakar (untuk masak), maka janganlah engkau sentuh kambing itu. "Amru berkata, "Khabtil jamisy adalah padang rumput di antara Makkah dan Al Jar dan tidak ada binatang yang jinak di situ. (H.R. Ahmad : 2070)

Dari dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa mengambil atau memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil merupakan suatu perbuatan yang haram.

#### 4. Kedudukan Hak Cipta dalam Islam

Secara hakikat semua yang ada di bumi bahkan semesta alam adalah milik Allah SWT. Tetapi, secara majasi hak milik Allah dapat disandarkan pada siapa siapapun agar kehidupan dapat berjalan dengan lancar. Allah mengakui bahwa adanya hak guna dan hak milik hamba-Nya. Dengan adanya ini secara fungsional makhluk bisa bergerak dan tidak bebas merajalela.

Dalam islam hak cipta disebut dengan istilah *haqqul ibtikar*, Fathi al-Duraini yang merupakan guru besar fikih dari Universitas Damaskus Syiria, mengatakan bahwa ibtikar merupakan suatu gambaran dari sebuah hasil pemikiran dari ilmuan melalui kemampuan analisis dan pemikirannya yang mana hasilnya merupakan sebuah kreasi atau penemuan yang belum dikemukakan atau ditemukan oleh ilmuan sebelumnya.<sup>20</sup> Dari definisi tersebut memuat makna yang mana bahwa sebuah pemikiran akan mempunyai nilai jika kita dapat menuangkannya kedalam tulisan, media, dan lainnya. Memiliki pemikiran yang bagus tanpa dapat mengungkapkannya menjadikan pemikiran itu seperti sia-sia.

---

<sup>20</sup> Eka Kurniawan, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 23



Di era sekarang perkembangan teknologi maupun informasi sudah semakin canggih, hal ini tentunya memberikan efek positif bagi manusia untuk mendapatkan informasi atau juga dapat melakukan hal apa saja melalui teknologi internet, sosial media dengan sangat mudah. Akan tetapi berkembangnya teknologi juga membuat manusia mempermudah untuk melakukan tindak kejahatan seperti halnya adanya pembajakan karya sinematografi. Pembajakan merupakan penggandaan produk atau ciptaan hak secara tidak sah dan barang yang didistribusikan dari hasil penggandaan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Melansir keterangan dari Darul Ifta al-Misriyyah, lembaga fatwa mesir mengatakan:

حُفُوفُ التَّأْلِيفِ وَالْإِخْتِرَاعِ أَوْ الْإِتِّكَارِ مَصُونٌ شَرْعاً وَأَصْحَابُهَا حَقُّ التَّصْرِيفِ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ  
الِإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Hak karya tulis dan karya-karya kreatif, dilindungi secara syara’, Pemiliknya memunyai hak pendayagunaan karya-karya tersebut. Siapapun tidak boleh berlaku zalim terhadap hak mereka”.<sup>21</sup>

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembajakan karya sinematografi merupakan tindakan yang diharamkan oleh syara’. Dalam hal ini termasuk dalam pencurian harta orang lain yang berupa karya-karya sinematografi maupun hak cipta yang lainnya, dan pembajakan karya sinematografi juga merupakan salah satu perbuatan memakan harta orang lain secara batil.

## 5. Fatwa Ulama tentang Hak Cipta

### a. Majma’ Fikih Islami

Dalam muktamar rutin kelima di Kuwait dari tanggal 10 sampai 15 Desember 1988 Masehi, Majelis Majma' Fiqih Islami International mengkaji makalah-makalah dari para ulama tentang permasalahan hak cipta dan menetapkan sebagai berikut :

<sup>21</sup> Alhafiz K, “Kedudukan Hak Cipta dalam Islam”, <http://nu.or.id>, diakses 25 Mei 2022 Pukul 22.15.

- 1) Nama usaha, logo dagang, merek dagang, penemuan, dan karangan merupakan hak khusus bagi pemiliknya. Dan di masa sekarang ini telah bernilai sebagai harta kekayaan yang muktabar untuk menjadi pemasukan. Dan hak ini diakui oleh syari'ah, sehingga tidak dibenarkan untuk melanggarnya.
- 2) Dibenarkan untuk memperjualbelikan merek dagang, nama usaha, logo dagang itu, atau mempertukarkannya dengan imbalan harta, selama tidak ada gharar, kecurangan dan penipuan. Karena dianggap semua itu adalah hak harta benda.
- 3) Hak atas tulisan, penemuan dan hasil penelitian terlindungi secara syariah, para pemiliknya punya hak untuk memperjualbelikannya, dan tidak dibenarkan untuk merampasnya.<sup>22</sup>

b. Fatwa Dr. Said Ramadhan Al-Bouthi

Dr. Said Ramadhan Al-Bouthi sebagai ulama besar Syiria telah menetapkan bahwa hak cipta merupakan bagian dari harta kekayaan milik seseorang yang haram untuk diambil begitu saja dan wajib untuk dihargai. Dr. Said Ramadhan Al-Bouthi juga menjelaskan bahwa di zaman dahulu, sebuah karya ilmiah muncul dan terpendam dalam pikiran pengarangnya. Transmisi ilmu yang terkandung bisa terwujud berkat kreatifitas dari penulis yang telah susah payah untuk menyalin dan menuliskannya.

Namun, di saat itu tulisan yang dihasilkan nampak tidak bernilai harta maupun penghargaan yang bersifat materi kecuali hanya pujian semata untuk pengarangnya. Melalui potret sistem yang berlaku pada saat itu. Sehingga masalah hak cipta tidak bisa dianggap enteng, karena menyangkut tentang kerugian dari si pengarang.

c. Fatwa Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam fatwanya bahwa:

---

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat, *Hak Cipta dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, Hlm 18.

أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في  
تقديري شرعاً على أساس الإستصلاح أو المصلحة المرسلية

“Adapun hak penulis yang masuk dalam qanun baru yang juga hak adabi merupakan hak yang dilindungi dalam pandangan saya secara syari’ah, atas dasar kaidah istishlah atau mashlahah mursalah”.

Dari fatwa tersebut mengandung arti bahwa hak cipta atau hak ibtikar merupakan suatu harta yang patut untuk kita lindungi secara syara’ atas kaidah masalah mursalah. Hal ini juga selaras dengan maqosid as-syari’ah yaitu hifdzu mal, yaitu menjaga harta. Karena hak cipta merupakan sebuah mal, maka patut sekali untuk kita jaga dan kita lindungi sesuai dengan syara’.<sup>23</sup>

d. Fatwa MUI tentang Hak Cipta

- 1) Dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dianggap sebagai salah satu huququ maliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal.
- 2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qud’alaih), baik akad mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik

<sup>23</sup> Ahmad Sarwat, *Hak Cipta dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, Hlm 20.

orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

### C. Hukum Pidana Islam

#### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam adalah terjemahan dari kata fikih jinayah. Definisi dari fikih jinayah adalah setiap ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kejahatan, kriminal yang dilakukan oleh orang yang sudah mukallaf (orang yang sudah bisa dikenai kewajiban), atas dari pemahaman dari dalil hukum yang terperinci dari al-qur'an dan al-hadist. Tindakan kriminal merupakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum dan tindakan yang menentang peraturan undang-undang.<sup>24</sup>

Hukum pidana islam merupakan syari'at Allah yang mengandung terhadap kemaslahatan manusia entah itu dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Secara materi syariat mengandung kewajiban asasi terhadap manusia untuk menjalankannya. Semua manusia merupakan pelaksana yang mempunyai kewajiban untuk patuh kepada perintah-perintah Allah SWT. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk terciptanya kemaslahatan bagi setiap manusia.

#### 2. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Adapun ruang lingkup hukum pidana islam antara lain pencurian, meminum minuman keras (khamr), perzinaan, merusak harta orang lain, menuduh zina terhadap orang lain (qazaf), orang yang memerangi Allah dan Rosul (hirabah) dan melakukan perbuatan yang kegaduhan atau kekacauan yang bersifat kriminalitas atau masih terkait dengan tindak kepidanaan, murtad.

#### 3. Jenis-jenis Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum pidana islam jenis-jenis hukuman untuk tindak pidana kejahatan dibagi menjadi tiga bagian:

##### a. Qisas

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam*, hlm 102.

Secara harfiah qisas berarti membalas atau memotong. Qisas dalam istilah ialah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya.<sup>25</sup> Ketentuan qisas bersumber pada al-Quran dan Hadis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 178 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَتِّ وَالْعَقْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu qisas atas orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik”.

Lalu dalam surat Al-Maidah ayat 54 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفْرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ  
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam*, hlm 125.

melepaskan (hak kisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".

Sedangkan sumber yang terdapat pada hadiis Rasulullah bersabda:

وعن أنس رضى الله تعالى عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها

لعفو فأبوا فوضوا الأرش فأبوا فأبوا رسول الله ﷺ فأبوا إلا القصاص. فأمر رسول الله ﷺ

بالقصاص. فقال أنس بن النضر : يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق

لا تكسر ثنيتهما. فقال رسول الله ﷺ : يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا فقال

رسول الله ﷺ : إن منعباد الله منلو أقسم على الله لأبره. متفق عليه واللفظ للبخارى

“Diceritakan dari Anas dia berkata: Sesungguhnya Rubayyi bintu An-Nadhr, bibi Anas, mematahkan gigi seorang wanita. Kemudian, keluarga Rubayyi itu minta maaf kepadanya. Akan tetapi, keluarga wanita itu menolaknya. Keluarga Rubayyi menawarkan denda, tetapi mereka tetap menolaknya. Kemudian, mereka datang menghadap Rasulullah, tetapi mereka tidak mau selain qisas. Lalu, Rasulullah memerintahkan untuk dikisas. Anas bin An-Nadhr berkata: Apakah gigi seri Rubayyi akan dipecahkan? Jangan, demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, janganlah dipecahkan gigi serinya”. Kemudian Rasulullah bersabda: Wahai Anas, kitabullah telah menetapkan qisas. Maka, keluarga wanita itu merelakan dan memaafkan Rubayyi. Kemudian Rasulullah bersabda: Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah, dan dia akan berlaku jujur kepada-Nya”.

(HR. Muttafaq ‘Alaih dan susunan matannya dari riwayat Al-Bukhari).

b. Hudud

Hudud merupakan kata yang berasal dari bahasa arab dari jamak kata had yang artinya batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Secara istilah hudud merupakan sanksi terhadap pelaku kejahatan dimana sanksi tersebut bisa berupa siksaan fisik ataupun moral. Dalam hukumnya hudud ditetapkan oleh Allah SWT yang sudah terdapat pada Al-Quran, ataupun kenyataan yang dilakukan Rasulullah SAW.

Jenis-jenis hudud sendiri yaitu rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup., eksekusi bunuh, pengasingan dan salib. Untuk delik pidananya berupa *qadzaf* (tuduhan zina), zina, *sariqah* atau pencurian, *harabah* (penodongan, perampokan), minum khamr, *bughoh* (pemberontakan) dan murtad.<sup>26</sup>

Pembagian ini berdasarkan pertimbangan bahwa hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT sehingga tidak boleh ada seorang pun yang melanggarnya, baik apakah yang dimaksudkan dari hukuman itu adalah untuk memenuhi hak Allah SWT yakni hak umum atau kemaslahatan dan kepentingan masyarakat banyak, maupun untuk memenuhi hak manusia pribadi termasuk di antaranya adalah qisas. Hukuman-hukuman itu disebut hudud (hukuman had), karena hukuman-hukuman tersebut bisa mencegah seseorang dari tindak kejahatan atau perbuatan dosa.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam*, hlm 106.

<sup>27</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie bagian 7, (Jakarta, Gema Insani 2011), Hlm, 258.

Dilihat dari sisi hukumannya itu sendiri, semua bentuk hukuman had dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi hak masyarakat, yaitu untuk pendisiplinan (ta'diib) dan memberi efek jera supaya tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan mudharat bagi manusia, demi untuk menciptakan keamanan, ketenteraman dan stabilitas, menjaga hak-hak kehidupan yang harus dihormati dan dilindungi, serta menjaga dan melindungi kehormatan, jiwa, akal dan harta benda.

Di samping itu, di dalam hukuman had juga ada hak syara' yang juga harus diperhatikan yaitu dalam kaitannya dengan bentuk dan ukurannya yang telah ditetapkan dan ditentukan, baik berdasarkan Al-Qur'an, yaitu bentuk hukuman had zina, bentuk hukuman had qadzaf, bentuk hukuman had pencurian, bentuk hukuman had harabah, dan qisas, atau berdasarkan hadits, yaitu bentuk hukuman had meminum minuman keras dan bentuk hukuman rajam.

Penentuan pola dan bentuk-bentuk hukuman had tersebut di atas karena berdasarkan penilaian syara' terhadap berbagai dampak bahaya kejahatan-kejahatan tersebut yang sangat besar dan langsung terkait dengan nilai-nilai pokok kemanusiaan, yaitu menjaga dan melindungi hak hidup (jiwa, nyawa), pemikiran manusia (akal), kehormatan (hukuman had zina dan qadzaf), harta (pencurian dan penyamunan), dan agama atau akidah.

Adapun hukuman dalam jarimah pencurian sebagai berikut:

#### 1) Pengertian Pencurian

Mengambil harta milik orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik merupakan sebuah pencurian. Dimana pencurian merupakan salah satu bentuk pidana islam atau kita biasa mengenalnya dengan istilah jinayat. Di sebutkan dalam alquran yang menjelaskan tentang pencurian pada surat al-maidah ayat 38:



وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa Mahabijaksana” Q.S Al-Maidah:38

Dari ayat diatas Al-quran menjelaskan tentang sanksi bagi orang yang mencuri, yaitu potong tangan dengan syarat-syarat berikut:

- a. Harta yang dicuri bernilai sampai satu nishab. Yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Hasil barang curian dapat diperjualbelikan.
- c. Barang yang dicuri bukan milik baitul mal.
- d. Pencuri sudah baligh.
- e. Pencurian dilakukan bukan dengan paksaan dari orang lain.
- f. Tidak dalam kondisi krisis ekonomi.
- g. Pencurian dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- h. Korban pencurian bukan orang tuan dan bukan keluarga dekat si pencuri.
- i. Pencuri bukan pembantu korbannya.
- j. Ketentuan potong tangan yaitu tangan sebelah kiri, dan jika masih mengulangi lagi, maka yang harus dipotong lagi adalah kaki kanannya, dan seterusnya.

Menurut Muhammad Abu Syahbah syaraqah atau pencurian adalah pengambilan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap harta orang lain dengan cara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisbah dan tempat simpanannya tanpa adanya syubhat

dalam barang tersebut. Dilihat dari hal tersebut maka unsur dari pencurian yaitu :

- a) Pengambilan harta tersebut dilakukan secara diam-diam.
- b) Barang yang diambil merupakan harta
- c) Harta yang diambil merupakan harta milik orang lain

## 2) Hukuman Mencuri

Hukuman untuk orang yang mencuri adalah potong tangan, di dalam kitab at-tadzhib karya dari syekh abi syuja' mengatakan bahwa orang yang mencuri dipotong tangannya bila memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a) Baligh (berusia taklif)
- b) Berakal
- c) Barang yang dicuri mencapai nisab seharga seperempat dinar, yang dicuri dari tempat yang terjaga, tidak ada kepemilikan pencuri di dalamnya, dan tidak ada keserupaan milik didalamnya.

Dari syarat diatas, jika seseorang yang mencuri memenuhi persyaratan tersebut maka hukumannya adalah potong tangan. Di dalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 38 merupakan dalil utama yang menjelaskan hukum bagi seorang pencuri, yaitu:

Lalu nisab atau batasan minimum harta yang dicuri adalah seperempat dinar (sekarang sekitar 4 gram emas) hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari 'Aisyah r.a. menuturkan yang artinya: Rasulullah SAW bersabda : “Tangan pencuri tidak dipotong kecuali karena pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih”

### c. Ta'zir

Ta'zir secara bahasa, artinya adalah mencegah, melarang, menghalangi. Diantara bentuk penggunaannya adalah ta'zir berarti *an-nushrah* (membantu, menolong), karena pihak yang menolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata ta'zir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran atau mendidik dan sanksi hukuman selain hukuman had, karena hukuman ta'zir mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.<sup>28</sup> Adapun secara istilah definisi ta'zir menurut para ulama yaitu:

a. Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah

Ta'zir ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).

b. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam Jarimah Al-Riswah fi Al-Syar'iah Al-Islamiyah

Ta'zir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.

c. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu

Sanksi-sanksi ta'zir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta

<sup>28</sup> Zaenuddin Ali, Hukum Islam, hlm. 129

melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi ta'zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.

d. Abdul Aziz Amir dalam al - Takzir fi Al - Syari'ah al -Islamiyah

Takzir ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumnya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi had dan kafarat. Takzir sama dengan hudud dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi takzir Al-Mawardi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ta'zir merupakan hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan pada siang hari bulan Ramadhan tanpa adanya uzur, meninggalkan shalat menurut jumbuh ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain sebagainya di jalanan, maupun kejahatan terhadap hak adam, seperti bercumbu dengan perempuan yang bukan istrinya namun tidak sampai pada jimak, mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai batas nishab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur al-Hirzu (harta yang dicuri tidak berada pada tempat penyimpanan yang semestinya), korupsi, suap, pencemaran dan tuduhan selain zina berupa berbagai bentuk hujatan, pemukulan, dan berbagai bentuk tindakan menyakiti orang lain.

Adapun dasar-dasar disyari'atkannya ta'zir terdapat dalam hadis Nabi sebagai berikut:

عن يمز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم حبس رجلا في نعمة

“Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Muhammad SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’i, dan Baihaqi. Disahihkan oleh Hakim).”

عن أبي بردة الانصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة

أسواط إلا في حد من حدود الله

“Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah". (HR. Muttafaq 'Alaih).

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبيلوا ذوي الهيئات عثراتهم

إلا الحدود

“Dari ‘Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “Ringankanlah hukuman bagi orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’i, dan Al-Baihaqi).

“Dari ‘Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “Ringankanlah hukuman bagi orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’i, dan Al-Baihaqi).

Pada umumnya prinsip dasar hukuman dalam syariat Islam adalah kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia. Maka setiap hal atau cara yang dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat merupakan cita-cita agama. Karena tujuan utama pidana adalah mencegah orang agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan agama, serta sebagai upaya

preventif perusakan dan menyakiti orang lain baik individu maupun kolektif.

Syarat hukuman ta'zir bisa dijatuhkan adalah hanya berakal saja. Maka oleh karena itu, hukuman ta'zir bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman had, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, baligh atau anak kecil yang sudah berakal (mumayiz). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman.

Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, maka ia di-ta'zir, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran. Patokan dan kriteria hukuman ta'zir adalah, setiap orang yang melakukan suatu kemungkarannya atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir.

Adapun diberlakukannya hukuman ta'zir dengan bertujuan sebagai berikut:

- a. Preventif (pencegahan), diperuntukkan untuk orang-orang yang belum melakukan jinayah supaya tidak melakukannya.
- b. Represif (membuat pelaku jera). Bertujuan supaya pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah kembali.
- c. Kuratif (islah). Ta'zir harus bisa membuat perilaku terpidana menjadi lebih baik di kemudian hari.
- d. Edukatif (pendidikan). Dengan harapan agar dapat merubah pola hidup terpidana menjadi baik.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> M. Nurul Irfan, Musyarofah, *Fikih Jinayah*, hlm. 142.

Hukuman ta'zir disesuaikan dengan ukuran kejahatan yang dilakukan dan kadar tingkatan pelakunya sesuai dengan hasil ijtihad hakim. Syara' tidak menentukan tentang hukuman bagi setiap jarimah ta'zir, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukum dari hukuman yang paling ringan hingga hukuman yang paling berat.

Adapun ruang lingkup jarimah ta'zir sebagai berikut:

- a. Jika jarimah qisas atau hudud yang didalamnya terdapat syubhat maka dialihkan kedalam sanksi ta'zir seperti orang tua yang mencuri harta anaknya sendiri. Hal ini sesuai hadis Nabi yaitu:

أنت ومالك لايك

“Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

لا يقاد الوالد بوالده

“Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qisas karena membunuh anaknya. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Dari kedua hadis diatas melarang dijatuhkannya hukuman qisas terhadap ayah yang membunuh anaknya sendiri. Begitupun ayah yang mencuri harta anaknya sendiri tidak dikenai hukuman had. Dengan adanya kedua hadis tersebut menimbulkan syubhat dalam pelaksanaan qisas ataupun had. Adapun mengenai syubhat, hal ini berdasarkan hadis Nabi yaitu:

ادروا الحدود بالمشبهات

“Hindarkanlah had jika ada syubhat". (HR. Al-Baihaqi)

- b. Jarimah qisas atau hudud yang tidak memenuhi syarat, maka akan dikenakan ta'zir. Seperti percobaan zina, percobaan pembunuhan.
- c. Jarimah yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi tidak ditentukan hadisnya. Seperti penghinaan, suap, riba.

d. Jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti pencopetan, penipuan, pembajakan, pornografi, penyelundupan.

Jika dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah ta'zir dibagi menjadi dua, yaitu jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah dan jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah seperti pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain, penyelundupan dan lain-lain. Sedangkan pencurian yang menyinggung hak perorangan seperti penipuan, penghinaan, pemukulan.<sup>30</sup>

Macam-macam sanksi jarimah ta'zir dibagi menjadi 4, yaitu:

a. Sanksi yang berkaitan dengan badan

Sanksi yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Hukuman Mati

Dari empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, dan sebagian dari Mazhab Maliki, Hanbali, dan syafi'i membolehkan adanya sanksi ta'zir berupa hukuman mati. Mazhab Maliki membolehkan adanya sanksi hukuman mati dengan syarat perbuatannya dilakukan secara berulang-ulang, dan dengan adanya sanksi hukuman mati dapat membawa kemaslahatan masyarakat. Lalu Sebagian dari Mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i mengatakan bahwa sanksi hukuman mati dilakukan terhadap mata-mata, orang-orang yang membuat kerusakan di bumi, ada juga yang diberlakukan bagi orang yang melakukan homoseks, menyebarkan aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Quran dan Hadis.

---

<sup>30</sup> M. Nurul Irfan, Musyarofah, *Fikih Jinayah*, hlm. 144



Adapun diperbolehkannya hukuman mati atas dasar sebagai berikut:

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

“Jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika kalian berada dalam suatu kepemimpinan (yang sah) lalu orang tersebut ingin merusak tongkat (persatuan) atau memecah-belah kalian, maka bunuhlah orang tersebut”. (HR. Muslim)

أتى النبي صلى الله عليه و سلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه ثم

انسل فقال النبي صلى الله عليه و سلم اطلبوه فاقتلوه قال فسبقتهم إليه فقتلته و

أخذت سلبه فنفلني إياه

"Suatu ketika, pada saat Rasulullah sedang dalam suatu perjalanan, ada seorang mata-mata dari kaum musyrik datang kepada beliau, lalu mata-mata itu duduk di antara para sahabat, kemudian menyelinap pergi. Lalu Rasulullah berkata, “Cari mata-mata itu, lalu bunuhlah ia”. Salamah Ibnul Akwa' melanjutkan ceritanya, 'Lalu, saya pun berhasil mengejar mata-mata itu, lalu saya pun membunuhnya dan mengambil salabnya (barang-barang yang ada pada diri si mata-mata itu), lalu Rasulullah memberiku bagian lebih dari salab tersebut”.

## 2) Hukum Jilid (Cambuk)

Jilid merupakan hukuman memukul terhadap terhukum menggunakan cambuk, tongkat, atau alat sejenisnya. Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah takzir, Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:<sup>31</sup>

<sup>31</sup> M. Nurul Irfan, Musyarofah, *Fikih Jinayah*, hlm. 144

- a) Lebih menjerakan dan adanya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- b) Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda, sesuai dengan kadar perkara yang dilakukan pelaku.
- c) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- d) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya.

Adapun untuk hukuman jilid, oleh para fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat mazhab Maliki, batas tertinggi hukuman ta'zir diserahkan kepada penguasa karena didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas berat ringannya jarimah. Imam Muhammad dan Abu Hanifah berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf tidak boleh lebih dari 79 kali.<sup>32</sup>

Sedangkan di kalangan mazhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada ta'zir boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah ta'zir yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud.

Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat mazhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas

<sup>32</sup> M. Nurul Irfan, Musyarofah, *Fikih Jinayah*, hlm. 150

sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadits nabi dari Abu Darda sebagai berikut: "Seorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman hudud".<sup>33</sup>

b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1) Penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu al -habsu dan al -sijnu yang keduanya bermakna al -man'u , yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu al-Qayyim, al -habsu ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain.<sup>34</sup>

Ada dua macam hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Yang pertama, Hukuman penjara terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama' ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. Yang kedua adalah hukuman penjara tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang

<sup>33</sup> Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qishthu*, Vol. 6 No. 2, 2018 hlm. 62.

<sup>34</sup> M. Nurul Irfan, Musyarofah, *Fikih Jinayah*, hlm. 152

dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarimah yang berbahaya.

## 2) Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk perampok. Hal ini didasarkan pada Surah Al-Maidah Ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي  
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”.

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had. Namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman takzir. Di antara jarimah takzir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku mukhamnats (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, karena konon ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. Selain itu, Umar yang juga

menjatuhi hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitul mal.<sup>35</sup>

c. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Harta

Tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan cara mengambil harta, para fukaha berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.<sup>36</sup> Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri Hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, Hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Adapun hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, Ibnu taimiyah membagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Itlaf (menghancurkan)

Yaitu sanksi materil dengan cara merusak objek-objek kemungkaran berupa benda dan sifat, seperti merusak bahan-bahan patung dengan cara memecahkannya dan membakarnya, menghancurkan alat-alat malaahi menurut kebanyakan fukaha, memecah dan merobek wadah tempat minuman keras, membakar kedai penjualan minuman keras berdasarkan pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik, dan lain sebagainya.

Hal ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab r.a yaitu ia membakar kedai penjual

<sup>35</sup> M. Nurul Irfan, Musyarofah, *Fikih Jinayah*, hlm. 156

<sup>36</sup> M. Nurul Irfan, Musyarofah, *Fikih Jinayah*, hlm. 157

minuman keras, juga berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh khalifah Ali bin Abi Thalib r.a yang pernah membakar suatu perkampungan yang menjajakan minuman keras, karena tempat penjualan minuman keras sama seperti wadahnya.<sup>37</sup>

## 2) Taghyir (merubah)

Taghyir yaitu hukuman takzir berupa merubah harta pelaku, seperti merubah patung yang disembah oleh kaum non muslim, lalu orang muslim merubahnya dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip vas bunga atau pohon.

## 3) At-Tamlik

Hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah SAW melipat gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri sapi sebelum sampai di tempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.

## d. Sanksi Takzir Lainnya

Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebutkan diatas, seperti peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.

## D. QIYAS

### 1. Pengertian Qiyas

<sup>37</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie hlm. 329

Qiyas secara lughawi adalah ukuran, menyamakan atau membandingkan sesuatu dengan yang lain. Menurut ahli ulama ushul fikih, Qiyas ialah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dan kasus tersebut harus sama di dalam illat hukumnya.<sup>38</sup>

Menurut Shadr al-Syari'ah, Qiyas merupakan pemberlakuan hukum asal pada hukum cabang yang disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa saja. Menurut mayoritas ulama syafi'iyah, Qiyas ialah membawa hukum yang belum diketahui pada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, disebabkan oleh sesuatu yang menyatukan keduanya, entah itu secara hukum ataupun sifatnya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, Qiyas ialah:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في

علة الحكم

“Menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash, disebabkan kesatuan illat hukum diantara keduanya”.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, jika suatu nash menunjukkan hukum tentang suatu kasus dan telah mengetahui illat hukumnya, kemudian ada kasus lain yang serupa illatnya dengan kasus pertama yang ada nash hukumnya, maka hukum dari kasus tersebut disamakan dengan kasus yang telah ada nashnya, berdasarkan illatnya. Karena

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Dina Utama, Semarang. 1994) hlm 66.

<sup>39</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Teras: Yogyakarta, 2012) hal 75.

sesungguhnya hukum itu ada pada illatnya. Sebagai contoh meminum khamr yang telah dihukumi haram dan telah dinashkan dalam al-quran, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan, Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu”.  
(QS. Al-Maidah : 90)

Haramnya meminum khamr adalah karena memabukkan, dari hal tersebut berarti setiap minuman keras yang terdapat illat memabukkan, berarti hukumnya disamakan dengan khamr. Seperti ciiu, vodka, arak, anggur merah (minuman keras), tuak dan lain-lain, atau juga bisa selain minuman keras seperti sabu-sabu, ganja, heroin dan lain-lain.

## 2. Rukun Qiyas

Berdasarkan pengertian qiyas diatas, diketahui bahwa ada 4 rukun qiyas, yaitu:

### a. Pokok atau ashl

Merupakan suatu kasus yang telah ada ketetapan hukum nashnya, berdasarkan al-quran dan al-hadist. Ashl disebut juga dengan istilah *Musyabbah bih* atau *Maqis 'alaih* atau juga *Mahmul 'alaih*. Sebagai contoh air perasan buah kurma dan anggur, sebab pada waktu turunnya ayat haramnya khamar, keduanya adalah khamar yang dikenal di masa itu.

### b. Cabang atau Far'un

Merupakan suatu kasus yang belum ada ketetapan hukum nashnya berdasarkan al-quran dan al-hadist yang ingin



disamakan hukumnya dengan ashli. Far'un biasa disebut dengan istilah *Maqis* atau *Mahmul ilaih* atau *Musyabbah*. Dalam contoh kasus khamar di atas, yang menjadi al-far'u adalah an-nabidz, yaitu perasan dari selain kurma dan anggur, yang diproses menjadi khamar dengan pengaruh memabukkan.

c. Hukum ashli

Merupakan hukum syara' yang ditetapkan oleh nash pada ashli dan ingin ditetapkan pada far'un dimana hukum itu tersemat pada al-ashli di atas, maksudnya adalah perasan.

d. 'Illat hukum

Merupakan sifat dasar dari ditetapkannya hukum pada ashli dan di dalam sifat tersebut mengandung far'un, oleh karena itu far'un disamakan hukumnya dengan ashli. Dalam contoh di atas, 'illat adalah benang merah yang menjadi penghubung antara hukum air perasan buah anggur dan buah kurma dengan air perasan dari semua buah-buahan lainnya, dimana keduanya sama-sama memabukkan.

Dalam hal ini disimpulkan bahwa air perasaan dari buah kurma atau buah anggur adalah haram karena itu adalah khamr, dan sudah dinash dalam al-quran bahwa khamr itu haram karena bersifat memabukkan. Adapun hasil air perasaan dari buah-buahan lain selain kurma dan anggur, jikalau mempunyai unsur yang sama dengan air perasaan kurma dan anggur yaitu memabukkan maka dihukumi sama pula dengan air perasaan kurma dan anggur (khamr).

## BAB III

### PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI TELEGRAM

#### A. Gambaran Umum

KI atau Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak yang bersifat khusus, dimana hal ini diperuntukkan bagi para pemilik hak cipta tersebut. Sumber dari sebuah hasil ciptaan bisa berupa dari sastra, seni, musik, dan program-program komputer yang sangat berperan dalam membentuk serta memperkaya sebuah peradaban dari masa ke masa atau dari generasi ke generasi berikutnya. Di era sekarang, menyebarkan sebuah informasi merupakan hal yang mudah, terlebih lagi sangat cepat untuk dipublikasikan terhadap masyarakat. Namun hal ini juga menjadi sebuah akses untuk melakukan tindakan pelanggaran hak cipta, yaitu pembajakan karya sinematografi. Terdapat dua hal yang mendasari terhadap pelanggaran hak cipta yaitu kesengajaan dan tidak mempunyai hak untuk mempublikasikannya, melakukan penjualan terhadap karya hak cipta, dan menduplikasikannya.<sup>40</sup>

Salah satu pelanggaran hak cipta yaitu memperbanyak, membajak, menduplikat dan memberitahukan atau mempublikasikan film-film melalui media sosial atau internet dengan cara menstreaming atau mendownload tanpa izin dari si pencipta karya, hal ini tentu sangat merugikan bagi pemilik hak cipta. Lembaga kementerian komunikasi dan Informasi (KOMINFO) pada tahun 2021 melakukan pemblokiran beberapa situs jaringan atau website film hasil dari sebuah pembajakan yaitu Indo21 dan Indostreaming dan beberapa website yang bersifat ilegal, dimana para tersangka yang membuat website atau jasa penyedia film-film buah hasil dari pembajakan ini membuat penggantian nama-nama dan

---

<sup>40</sup> Khelvin Risandi, Tantimin, "Kajian Hukum Pembajakan Film di Platform telegram di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022) hlm. 434

domain website yang bertujuan agar menghindari dan mengelabui dari aparat penegak hukum di Indonesia dengan cara melalui aplikasi media sosial seperti telegram.<sup>41</sup> Permasalahan lainnya juga terdapat pada masyarakat yang ingin mengakses situs film bajakan. Hal ini disebabkan karena masyarakat menikmati akan adanya film bajakan dimana hal ini tentunya memberikan keuntungan secara ekonomi bagi si penonton maupun si pembajak.

## **B. Peredaran Konten Film Bajakan Pada Aplikasi Telegram**

Di era sekarang peredaran film sudah banyak dilakukan dan diedarkan melalui website ilegal. Salah satu peredaran film yang sedang marak saat ini adalah dengan melalui media telegram. Awal mulanya telegram digunakan sebagai sarana komunikasi yang memiliki keluasaan fitur terlebih dalam ruang penyimpanan dan keamanan. Pada aplikasi telegram user diizinkan untuk berbagi foto, file, video maupun audio dengan maksimal berukuran 2GB. Hal inilah yang menjadikan keuntungan bagi beberapa user dalam penggunaannya.

Mengutip wawancara dari Avif Nur Aida pada web [siarpersma.id](http://siarpersma.id) yang mewawancarai dari beberapa admin saluran channel telegram bahwa para admin tersebut mendapatkan film-film dari sebuah web yang menyediakan film. Cara mendapatkannya terkadang izin kepada admin web-nya terkadang juga tidak izin, karena admin dari web sendiri juga tidak peduli tentang hal tersebut karena web-nya sendiri sudah banyak dikunjungi oleh orang.<sup>42</sup> Setelah mendapatkan film, lalu admin channel telegram membagikan film-film yang telah ia dapatkan ke channel telegramnya sendiri. Untuk keuntungannya didapatkan bukan dari hasil penyebaran film, melainkan dari *paid promote*, oleh karena itu subscribers yang join channel telegram itu tidak dipungut biaya (gratis) dengan tujuan

---

<sup>41</sup> Kompas, “Kabar Baik dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara”, <http://kompas.com>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 05.36.

<sup>42</sup> Avif Nur Aida “Sejumlah Pertanyaan Untuk Admin Saluran Film Ilegal di Telegram”, <http://siarpersma.id>, diakses 20 Juni 2022 pukul 21.45.

bisa mendapatkan subscriber yang banyak. Untuk biaya paid promotenya sendiri sekitar 15 ribu sampai 35 ribuan dengan waktu tayang 1×24 jam atau 2×24 jam, tergantung harga.

Dalam pengelolaannya admin channel telegram pernah mendapatkan teguran dari pihak telegram melalui inbox yang berisi untuk menghapus beberapa file tertentu karena melanggar hak cipta, atau karena mengeshare konten dewasa. Selain ditegur pernah juga ada yang sampai ditutup channel-nya, biasanya film-film indo yang rawan ditutupnya channel karena lebih ketat dibandingkan film-film dari luar. Lalu upaya yang dilakukan oleh admin channel telegram dengan cara tidak mengupload film-film yang rawan supaya channel-nya bisa terus berjalan.

Admin channel telegram sebenarnya sudah tahu bahwa hal tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta, perbuatan ilegal. Tetapi dia membandingkan dengan web-web penyedia film yang ilegal, atau DVD bajakan supaya lebih disorot dari pada telegram, karena mereka mendapatkan film-film tersebut juga dari web-web yang menyediakan film bajakan. Dari hal tersebut, keuntungan yang didapatkan tidaklah seberapa, tetapi hal yang telah diperbuat oleh admin channel telegram (pembajak) itu sangat merugikan bagi pemilik hak cipta, karena hal tersebut memicu konsumen untuk menonton film yang dapat diakses secara gratis dari pada harus membayar untuk menonton film.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa melakukan pendistribusian barang hasil penggandaan sebuah ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dikatakan sebagai perbuatan pelanggaran hak cipta, yaitu pembajakan. Maka dari itu perbuatan diatas yang dilakukan melalui media Telegram dapat dikatakan sebagai tindakan pembajakan dengan terpenuhinya beberapa unsur sebagai berikut:

1. Unsur pembajakan, yaitu melakukan penggandaan ciptaan berupa film yang dilakukan dengan cara yang tidak sah karena mengambil konten

film dari sumber yang ilegal sehingga tidak adanya izin dari pemilik hak cipta.

2. Unsur secara tidak sah, karena tidak adanya izin dari pencipta yang sah kepada admin channel telegram dan hampir setiap konten film yang dipublikasikan bersumber dari film yang diunduh secara ilegal.
3. Unsur keuntungan ekonomi, sebuah konten film yang dipublikasikan melalui channel telegram secara tidak langsung mendatangkan keuntungan, karena hal tersebut menjadi faktor terpenting dalam mendapatkan keuntungan ekonomi bagi admin channel telegram.

### C. Mekanisme Akses *Channel* Penyedia Konten Film

Prosedur untuk mengunduh film yang terdapat pada aplikasi telegram sangatlah mudah, sehingga tak heran jika banyak orang yang menonton film-film pada aplikasi telegram. Berikut cara mengakses channel penyebar konten film pada aplikasi telegram :

1. Bergabung Melalui channel atau grup
  - a. Buka aplikasi telegram
  - b. Tekan *ikon* pencarian (*search*) kemudian Ketik nama channel atau judul film yang ingin ditonton pada pencarian



- c. Akan muncul beberapa nama channel, kemudian pilih channel yang sesuai.



d. Klik bergabung



e. Unduh video film yang ingin ditonton

f. Setelah selesai, video akan tersimpan di perangkat dan siap ditonton.

2. Bergabung Melalui link telegram

a. Buka aplikasi telegram

- b. Tekan link channel telegram yang diperoleh dari kerabat melalui chat WhatsApp atau link dari web tertentu



- c. Kemudian akan terbuka aplikasi telegram yang langsung merujuk pada halaman atau channel film
- d. Tekan bergabung
- e. Unduh video film yang ingin ditonton
- f. Setelah selesai, video akan tersimpan di perangkat dan siap ditonton.

Dalam ruang grup dan channel inilah pengguna dapat membagikan dokumen secara bebas dan tidak terbatas, termasuk salah satunya video berdurasi panjang layaknya durasi film pada umumnya. Bahkan tidak hanya video berdurasi panjang, Telegram juga dapat mengunduh dan mengunggah video dengan kualitas yang baik dari versi 480p hingga versi Full HD Video.

#### **D. Kasus Pembajakan Film Pada Aplikasi Telegram**

Salah satu kasus pembajakan yang terjadi pada aplikasi telegram adalah pembajakan film Layangan Putus. Layangan Putus merupakan serial film yang mengisahkan tentang perselingkuhan dalam rumah tangga.

Serial tersebut tayang di WeTV sejak tanggal 26 November 2021. Cerita ini diketahui diadaptasi dari sebuah novel kisah asli karya Mommy ASF yang sempat viral di Facebook pada tahun 2019.<sup>43</sup>

Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Rumah Film MD Entertainment melaporkan kepada Polda Metro Jaya bahwa ada seseorang atau kelompok yang membajak serial film Layangan Putus. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Manoj Punjabi selaku CEO MD Entertainment sekaligus produser film Layangan Putus. Lesley Simpson yang menjadi Country Head WeTV dan Iflix Indonesia sekaligus produser eksekutif layangan putus diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Lesley mengatakan bahwa ada dugaan kasus terhadap pencurian materi digital dan dia menganggap bahwa kasus ini serius karena merugikan banyak pihak, termasuk WeTV selaku distributor. Dibalik kesuksesannya film Layangan putus juga menjadi kerugian yang sangat besar karena adanya pembajakan. Layangan Putus pun menjadi salah satu film yang sangat parah untuk pembajakannya, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar.<sup>44</sup>

Manoj Punjabi mengatakan bahwa pelaku yang membajak film layangan putus adalah orang dalamnya sendiri dari MD Entertainment. Awal terjadinya pembajakan ini disebabkan karena adanya orang dalam dari MD Entertainment yang ingin memperlihatkan film layangan putus kepada istrinya, dan setelah itulah awal terjadinya pembajakan pada film layangan putus.<sup>45</sup>

Sebenarnya kasus pembajakan sendiri sudah sangat banyak terjadi, namun terlihat sepi di media sosial, berita, dan lain-lain. Hal tersebut bukan berarti bahwa pemerintah tidak menegakkan atau tidak bisa mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak cipta, melainkan sangat jarang

---

<sup>43</sup> Sandiaz Rizki Rahmatullah, "Layangan Putus Jadi Serial Drama Hits, Reza Rahardian: Gue Terkejut", <http://Arahkata.pikiran-rakyat.com>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022, jam 08.57

<sup>44</sup> Baharudin Al-farisi, "Layangan Putus dibajak Md Entertainment Lapor ke Polda Metro Jaya", <http://kompas.com>, diakses pada Tanggal 10 Juni 2022, jam 09.25.

<sup>45</sup> Baharuddin al farisi, "Produser Sebut Layangan Putus Paling Banyak Dibajak di TikTok dan Telegram" <http://kompas.com>, diakses 10 Juni 2022 Pukul 06.10.



dari pihak pemilik hak cipta yang melaporkan tindakan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwajib. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga mengatakan bahwa apa yang harus dilakukan oleh pemerintah juga tidak tahu apa, meskipun perangkat teknologi dan informasi ada pada kendalinya, namun hal ini disebabkan karena sangat jarang ada yang mengadukan permasalahan ini kepada kami, karena tidak ada yang melaporkan KOMINFO juga tidak tahu mana akses yang harus diblok, dan mana yang harus ditindaklanjuti.<sup>46</sup>

Telegram merupakan platform messenger yang bersifat privat, oleh karena itu KOMINFO dapat mengajukan pemblokiran atau penutupan terhadap channel Telegram yang dilaporkan tersebut, dan berkoordinasi dengan Ditjen KI Kemenkumham. Ada tiga sumber aduan yang menjadi pertimbangan untuk penutupan Telegram di Indonesia yaitu:

1. Adanya aduan atau laporan dari masyarakat.
2. Adanya aduan dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
3. Adanya aduan dari asosiasi perfilman atau perusahaan perfilman yang dirugikan akibat adanya pembajakan film tersebut.<sup>47</sup>

#### **E. Faktor dan Akibat Pembajakan Film Pada Aplikasi Telegram**

Harus diakui bahwa dalam penanggulangan pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta masih tidak optimal sehingga membuat para pelanggar hak cipta (pembajak) belum jera untuk tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hak cipta. Pada umumnya, faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan pelanggaran terhadap hak cipta sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Abdullah Hanif di dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion yang

---

<sup>46</sup> Kominfo "Pemerintah Belum Punya Strategi Perangi Pembajakan", <http://kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 09.17.

<sup>47</sup> M. Ikhsan, CNN Indonesia "Ramai Film Ilegal, Kominfo Ingatkan Telegram Sampai Blokir", [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)., diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 10.05.

berjudul “Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)”, disebabkan oleh beberapa faktor<sup>48</sup>, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Pelanggaran terhadap hak cipta terutama pada pembajakan karya sinematografi film yang ada pada aplikasi telegram disebabkan karena latar belakang sosial ekonomi yang timbul karena ingin hidup berkecukupan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan seperti inilah yang kemudian menimbulkan ketidakmerataan kebutuhan hidup antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh keadaan sosial ekonomi bukan saja dirasakan oleh masyarakat yang sedang berkembang tetapi juga dirasakan di kota-kota yang cukup padat penduduknya.

Abdullah Hanif mengatakan bahwa permasalahan ekonomi penyebab utama terjadinya tindak pelanggaran hak cipta terutama pembajakan karya sinematografi film pada aplikasi telegram, bahkan dalam perkembangan zaman yang sudah maju, perekonomian nampak tidak bersahabat dengan melonjaknya harga-harga barang sebagai kebutuhan sehari-hari ditambah lagi dengan mencari pekerjaan yang sulit dengan gaji yang tidak seberapa tetapi banyak kebutuhan yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, perbuatan pelanggaran hak cipta dijadikan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi oleh masyarakat walaupun hal tersebut bertentangan dengan hukum.

Selain itu, jika dilihat dari sudut konsumen Abdullah Hanif dalam pengamatannya berpendapat bahwa mayoritas konsumen terdapat dari masyarakat kalangan menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena ketidak kemampuannya masyarakat untuk menonton film asli secara berbayar atau membeli tiket untuk menonton di bioskop, dimana seperti yang kita ketahui jika menonton di bioskop

---

<sup>48</sup> Abdullah Hanif, “Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014, Vol. 2 No. 2.

sekitar Rp 20.000 sampai Rp 60.000 lalu dibandingkan dengan menonton di telegram yang gratis sudah tentu banyak konsumen yang menonton di telegram dengan dalih kalau ada yang gratis kenapa harus yang bayar.

## 2. Faktor Budaya

Dalam ranah sosial budaya, masyarakat Indonesia belum terbiasa dalam membeli barang yang asli atau original. Dalam membeli sebuah produk masyarakat Indonesia lebih cenderung melihat harga barang tanpa melihat kualitas dari barang tersebut, dimana hal ini menjadikan semakin banyaknya pelanggaran copyright. Bagi para pelanggar (pembajak) hak cipta keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan akan semakin menimbulkan sikap bahwa pelanggaran merupakan suatu hal yang dianggap sudah biasa dan bukan lagi tindakan yang melanggar undang-undang. Oleh karenanya, semakin banyaknya pelanggaran mengenai copyright.

## 3. Faktor Teknologi

Dalam perkembangan teknologi yang pesat, menjadi pengaruh besar dalam tindak pidana hak cipta, di mana dalam proses perbuatannya dipengaruhi oleh dampak adanya kemajuan teknologi. Dengan adanya teknologi dapat mempermudah seseorang untuk melakukan suatu hal yang sulit ataupun tidak mungkin bisa dilakukan. Oleh karena itu, maka semua itu bisa menjadi mudah dan mungkin untuk dilakukan dengan adanya teknologi.

Dengan berkembangnya teknologi yang pesat, sekarang pelanggaran hak cipta tidak hanya terjadi melalui VCD/DVD bajakan ataupun situs-situs internet saja, tetapi sudah berkembang ke berbagai ranah media lainnya seperti melalui aplikasi Telegram yang mana dengan aplikasi telegram lebih efisien dan lebih mudah untuk diakses.

Sebagai contoh seperti halnya film-film bajakan yang ada pada aplikasi telegram, untuk mendapatkan filmnya menggunakan

teknologi berupa internet, lalu dalam penyebaran filmnya agar dapat orang yang banyak mengakses pelaku membagikan link-link telegram ke berbagai media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, twitter, bahkan sampai pada web-web yang ada di internet.

#### 4. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat negara khususnya kepolisian yang menjadi lembaga penegak hukum bertujuan untuk terciptanya negeri yang tenteram dan aman yang meliputi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat, ketegakkan hukum yang tegas, adil, dan terselenggaranya pelayanan, pengayoman serta perlindungan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian, maka diharapkan menjadi acuan dalam hal penanganan kasus pelanggaran terhadap hak cipta, akan tetapi dalam penanganan kasus pelanggaran hak cipta seperti pemblokiran dan pemberantasan film-film bajakan yang ada pada channel-channel di telegram masih sangat kurang, di mana dalam hal ini penulis dapat katakan seperti itu karena masih banyak film-film bajakan yang ada khususnya di telegram. Meskipun sering kita lihat dan dengar tentang adanya pemblokiran dan pemberantasan situs-situs web penyedia film bajakan atau pemblokiran link-link film yang ada di telegram akan tetapi hal itu tidak membuat pelaku jera bahkan takut. Dimana hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengawasan dan gerakan aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah tersebut serta kurang tuntasnya aparat penegak hukum dalam mengatasi perkara atau tidak continue dalam artian tidak adanya tindak lanjut sebagai tindakan represif ataupun preventif.

Dalam realitanya, polisi selaku penyidik dalam menangani suatu kasus khususnya tentang pelanggaran hak cipta tampak belum sistematis. Alhasil, penyidikan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta

belum optimal. Ketidakefektifan polisi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta disebabkan karena beberapa alasan, yakni:

- a. Minimnya pengetahuan aparat penegak hukum (polisi) dalam bidang hak cipta.
  - b. Kurang terencananya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus pelanggaran hak cipta.
  - c. Sistem penggajian polisi yang masih rendah mendorong polisi dalam menegakkan hukum hak cipta cenderung bersifat transaksional
  - d. Kesulitannya aparat penegak hukum dalam menindak para pembajak kelas atas sehingga polisi melakukan razia terhadap para pembajak kelas kroco yang mana bukan merupakan aktor intelektual, karena polisi nampak kesulitan untuk memberantas pembajak kelas atas.<sup>49</sup>
5. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta, dimana di era sekarang kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membutuhkan sumber daya manusia yang paham dengan masalah teknologi, sedangkan seperti yang kita ketahui banyaknya masyarakat khususnya di Indonesia yang masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karenanya, masyarakat yang memiliki pendidikan rendah dalam memenuhi kebutuhannya dapat melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum seperti halnya melakukan pelanggaran hak cipta.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang undang-undang hak cipta juga dapat mengakibatkan masyarakat melakukan

---

<sup>49</sup> Rusniati, "Faktor-faktor terjadinya Pelanggaran terhadap Hak Cipta", *Varia Hukum*, 2018, hal. 1572.

pelanggaran hak cipta karena kurangnya pengetahuan dan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang hak cipta. Kurangnya pengetahuan tentang hak cipta membuat masyarakat tidak menyadari akan pentingnya perlindungan hak cipta bagi peningkatan kreativitas masyarakat serta pengembangan ekonomi dan budaya.

#### 6. Faktor Pengangguran

Banyaknya popularitas penduduk di Indonesia dengan keterbatasannya lapangan pekerjaan mengakibatkan banyaknya angka pengangguran. Hal ini juga mengakibatkan sulitnya terpenuhinya kebutuhan pokok karena tidak ada penghasilan yang didapat guna memenuhi kebutuhan pokok. Di era sekarang pengangguran banyak ditemui dari kalangan pemuda, hal ini tentunya dapat menyebabkan adanya kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan karena tuntutan kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi pemicu masyarakat melakukan tindak kejahatan seperti kasus pelanggaran hak cipta.

#### 7. Faktor Lingkungan

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang membentuk sikap, cara berpikir, dan karakter seseorang. Dimana jika seseorang berada dalam lingkungan yang buruk maka hal itu dapat mempengaruhi dalam dirinya. Dalam artian bahwa lingkungan sebagai latar belakang timbul atau tidaknya pelanggaran hak cipta.

Secara singkat penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dikarenakan faktor lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan akan memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau teladan.
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan).
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Dari faktor-faktor terjadinya pembajakan hak cipta diatas, tentunya dari hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat, diantaranya adalah:

- a. Tidak adanya pemasukan bagi pemerintah dari hasil pajak penjualan suatu karya cipta yang diakibatkan adanya pembajakan hak cipta.
- b. Terjadinya kerugian yang besar bagi industri perfilman. Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) Edwin Nazir mengatakan bahwa tiap tahunnya mendapatkan kerugian sampai 5 triliun akibat pembajakan film.<sup>50</sup>
- c. Merusak reputasi dan nama baik negara serta hubungan Internasional, apabila tindak pidana ini dibiarkan berlarut-larut dan kurang terlindungi kepentingan negara asing di Indonesia tentang hak cipta.
- d. Menghambat inovasi dan kreatifitas pencipta karena royalti yang tidak dibayarkan, sehingga membuat kurang berhasrat menciptakan karya dikarenakan karya yang mereka buat seolah-olah tidak dihargai.
- e. Semakin tumbuhnya sikap masyarakat sebagai konsumen yang tidak lagi memandang apakah itu barang bajakan atau tidak, semakin tumbuh sikap acuh mengenai yang baik dan buruk apa yang sah atau tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum.

---

<sup>50</sup> Fathurrozak, "Pelaku Industri Film Nyatakan Perang Melawan Pembajakan", <https://m.mediaindonesia.com>., diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 19.07.

## BAB IV

### ANALISIS FIKIH JINAYAH DALAM PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI TELEGRAM

#### A. Konsep Pembajakan Karya Sinematografi pada Aplikasi Telegram Perspektif Fikih Jinayah

Pada hakikatnya hak cipta adalah suatu hak yang diberikan untuk orang yang telah membuat suatu karya baik itu dalam bentuk seni, ilmu pengetahuan, sastra dan lain-lain dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran hak cipta dan yang nantinya akan memberikan kerugian terhadap pemilik hak cipta.<sup>51</sup> Dalam Al Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan mengenai masalah pembajakan. Dalam Al Qur'an Q.S. Al – Baqarah Ayat 188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam Q.S Al Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

---

<sup>51</sup> Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1,2019.



Secara tegas dari kedua ayat tersebut mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Oleh karena itu, hak cipta memang diakui keberadaannya untuk melindungi kepentingan pencipta karya.

Untuk menyikapi firman Allah SWT tersebut, dalam fatwanya Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang berisi tentang Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak Atas Merek dan Hak Cipta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfatwa bahwa suatu hak yang mendapatkan perlindungan hukum tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Terkait dengan hak, hukum islam menetapkan langkah hukum sebagai berikut :

1. Memberikan yang hak kepada yang berhak. Misalnya zakat harus diberikan oleh mereka yang berkewajiban kepada yang berhak. Dan shalat wajib dilakukan oleh mereka yang berkewajiban, hanya ditujukan kepada Allah SWT dan sebagainya.
2. Melindungi hak. Syariat islam memberikan perlindungan hak dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan, sepuluh abad sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia dikumandangkan.
3. Menggunakan hak dengan cara yang sah dan benar. Setiap manusia diberi wewenang menggunakan haknya sesuai dengan yang diperintahkan dan diizinkan oleh syariat, namun dalam menggunakan haknya tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik yang sifatnya personal maupun publik.
4. Menjamin perpindahan hak dengan cara yang benar dan sah. Hukum islam melindungi perpindahan melalui prosedur dan cara yang benar, baik melalui transaksi, seperti jual beli atau perlimpahan, seperti dalam kasus jaminan hutang atau hak yang berkaitan dengan

wewenang, atau berpindahnya hak perwalian dari orang tua kepada anak sepeninggal orang tua tersebut.

5. Menjamin terhentinya hak dengan cara benar dan sah. Melalui prosedur dengan cara yang sah misalnya hangusnya hak suami istri melalui perceraian atau pengguguran hak secara suka rela, seperti tidak menggunakan hak menuntut ganti rugi.<sup>52</sup>

Dalam Islam tidak mengenal istilah pembajakan tersebut. Akan tetapi, apabila ditinjau dari hakikat pembajakan yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dari hasil karya orang lain tanpa seizin dari pemilik hak cipta, maka tidak diperbolehkan, hal ini sesuai dengan Q.S. Al Baqarah ayat 188 yang mengharamkan sesama muslim untuk saling mengambil keuntungan dengan cara yang tidak baik. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan seseorang yang melakukan pembajakan, pemalsuan, penjiplakan, pengedaran, dan penggunaan tanpa hak suatu Hak atas Kekayaan Intelektual adalah haram.<sup>53</sup>

Tidak adanya ketentuan pembajakan dalam hukum islam dikarenakan tidak diaturnya perihal hak cipta secara tekstual pada sumber-sumber utama hukum Islam dan pembajakan hak cipta merupakan suatu hal yang kontemporer. Oleh karena itu, didalam hukum islam hak cipta dikaitkan dengan harta. Imam Syafi'i mendefinisikan harta sebagai berikut:

أَمَّا الْمَالُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَقَعُ اسْمُ مَالٍ إِلَّا عَلَى مَالِهِ قِيمَةٌ يُبَاغُ بِهَا وَتَلَزُمُ مُتْلَفُهُ وَإِنْ قَلَّتْ وَمَالًا يَطْرُقُهُ النَّاسُ مِثْلُ الْفُلْسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

<sup>52</sup> Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, "Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, 2019.

<sup>53</sup> Warta, "Fatwa MUI Haram Hukumnya Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual", <https://www.nu.or.id>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, pukul 15.35.

“Perihal harta Imam Syafi’i RA berkata, ‘Bahwa nama mal (harta) hanya disematkan pada sesuatu yang bernilai, yang dapat diperjualbelikan, dan mengharuskan pihak yang menghilangkannya untuk bertanggung jawab (menggantinya) meskipun sedikit, serta tidak dibuang orang. Contoh harta itu uang dan sejenisnya”.

Dengan adanya keterkaitan antara hak cipta dengan harta yaitu sama-sama mempunyai nilai jual dan merupakan adanya hak milik dimana pemilik mempunyai kekuasaan penuh atas apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam kacamata hukum islam jika harta (hak cipta) diambil atau dibajak oleh seseorang yang sama sekali tidak memiliki hak atas harta (hak cipta) tersebut maka akan masuk dalam hukum pidana atau dalam istilah islam disebut jinayat. Jinayat merupakan perbuatan dilarang oleh syara’ mengenai harta, jiwa, agama, akal, dan lain-lain.

Dari hal tersebut, hal yang paling relevan tentang pelanggaran hak cipta (pembajakan) adalah mengqiyaskan pada tindak pidana syaraqah atau pencurian. Menurut Muhammad Abu Syahbah syaraqah atau pencurian adalah pengambilan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap harta orang lain dengan cara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisbah dan tempat simpanannya tanpa adanya syubhat dalam barang tersebut. Dilihat dari hal tersebut maka unsur dari pencurian yaitu :

1. Pengambilan harta tersebut dilakukan secara diam-diam.
2. Barang yang diambil merupakan harta.
3. Harta yang diambil merupakan harta milik orang lain

Untuk itu, penulis akan menggunakan metode qiyas dalam menentukan status hukum pembajakan. Dalam hal ini, hukum pembajakan akan diqiyaskan dengan hukum pencurian. Menurut mayoritas ulama syafi’iyah, Qiyas ialah membawa hukum yang belum diketahui pada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, disebabkan oleh sesuatu yang menyatukan keduanya, entah itu secara hukum ataupun sifatnya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Qiyas ialah:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم

“Menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash, disebabkan kesatuan illat hukum diantara keduanya.”

Untuk mempermudah dalam penentuannya, dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

Ashal	Pencurian Harta
Far'un	Pembajakan Hak Cipta
Hukum Ashal	Haram (mengacu pada Q.S Al-Baqarah : 188 dan Q.S. Al-Maidah : 38
Illat Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak Cipta (Karya Sinematografi) termasuk dalam kategori harta</li> <li>• Pembajakan sama dengan pencurian, karena sama-sama mengambil hak orang lain yang bukan haknya</li> </ul>

Berdasarkan dari tabel diatas maka perbuatan pembajakan mengenai hak cipta adalah haram. Karena dalam hal ini segala bentuk pembajakan sama saja seperti halnya pencurian, yaitu sama-sama mengambil harta milik orang lain tanpa adanya izin dari pemilik harta tersebut.

## **B. Sanksi Perbuatan Pembajakan Karya Sinematografi pada Aplikasi Telegram dalam Perspektif Fikih Jinayat**

Hak Cipta merupakan sesuatu hal yang baru dalam Islam dan bisa dikatakan kontemporer. Mengingat sejarahnya hak cipta yang telah penulis paparkan bahwa zaman dahulu belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hak cipta terutama dari segi hak ekonominya, sehingga tidak adanya nash Al-Quran ataupun Hadis yang membahas secara khusus

terkait hak cipta. Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, ada dua hak penting yang terkandung dalam hukum hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hak ekonomi berkaitan dengan hak materi yang diperoleh seorang pencipta ketika ia memiliki hak untuk memperoleh manfaat baik dari segi moral dan materil dari suatu karyanya.

Dijelaskan pula bahwa hak cipta termasuk dalam ranah hak kepemilikan karena setiap pencipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil karya adalah milik orang yang menciptakannya. Jika ada hak yang terkait dengan tetapan suatu hak, hak cipta ada berkat adanya upaya dan dedikasi pencipta dalam menciptakan karyanya. Dari kedua hal tersebut yaitu hak ekonomi dan hak milik, dapat menjadi satu kesatuan yang mempunyai akibat hukum, khususnya dalam pidana Islam.

Pembajakan merupakan menggunakan barang milik orang lain tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta yang sah dengan melakukan tindakan mengcopy hasil karya seseorang yang asli dan kemudian memasarkannya. Islam sudah melarang secara tegas, bahwa memakan harta sesama dengan cara yang batil tidaklah dibenarkan termasuk dalam hal membajak hasil karya orang lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29:

وَلَا تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ بَحَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi, hak tersebut dapat tercapai apabila dapat berjalan sesuai dengan

syari'at islam. Seperti halnya memperoleh harta dengan cara yang telah disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal. Oleh karenanya hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta berupa karya sinematografi.

Dari kedua hal hak ekonomi dan hak milik, dapat menjadi satu kesatuan yang mempunyai akibat hukum, khususnya dalam pidana Islam. Oleh karena itu, kita dapat menerapkan hukum metode Qiyas ketika memberlakukan hukum Syariah yang ada, dan yang memiliki hak ekonomi serta properti yang sama, dan juga untuk dapat menerapkan hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta.

Jika ditelaah, pembajakan karya sinematografi merupakan sama halnya dengan pelanggaran hak kepemilikan dimana hal ini mengakibatkan kerugian baik itu secara materil ataupun non materil. Maka dari itu, dalam konteks ini hal tersebut menyerupai unsur utama dari perbuatan pencurian dalam hukum pidana Islam, sebagaimana dirinci di bawah ini:

1. Barang-barang yang diambil adalah harta. Tentunya hal ini sejalan dengan pernyataan sebelumnya bahwa hak cipta adalah hak milik, karena hak cipta mengandung hak ekonomi yang dapat mendatangkan manfaat yang berarti bagi penciptanya.
2. Harta benda yang diambil milik orang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang penulis sebutkan sebelumnya bahwa hak cipta termasuk dalam hak milik bagi orang yang menciptakannya. Jadi ketika kemanfaatannya berpindah tangan kepada orang lain, bisa dipastikan hak cipta tersebut diambil oleh orang lain.

Perbuatan melawan hukum. Sudah sangat gamblang bahwa pembajakan karya sinematografi dan perbuatan pencurian sama-sama mengandung unsur melawan hukum.

Dari semua penjelasan yang telah penulis paparkan, sudah sangat jelas bahwa perbuatan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan karya

sinematografi pada aplikasi telegram merupakan tindak pidana yang persis seperti pencurian. Namun untuk sanksi hukumannya sendiri adalah ta'zir, karena tidak adanya nash mengenai sanksi tentang palaku pembajakan karya sinematografi dan juga tidak termasuk dalam delik pidana hudud yang tujuh, yaitu zina, qodzah (tuduhan zina), sariqoh (pencurian), harabah (penodongan, perampokan), khamr (minuman atau obat-obatan terlarang), bughoh (subversive), dan murtad. Untuk bentuk hukuman ta'zir sendiri diserahkan kepada penguasa atau hakim. Dalam kasus ta'zir, pemerintah atau hakim mempunyai wewenang untuk menentukan jenis hukumannya, entah itu di hukum mati, cambuk, penjara, denda, pengasingan dan lain-lain.

Prinsip dasar hukuman dalam syariat Islam adalah kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia. Maka setiap hal atau cara yang dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat merupakan cita-cita agama. Karena tujuan utama penegakan hukuman pidana adalah mencegah orang agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan agama, serta sebagai upaya preventif perusakan dan menyakiti orang lain baik individu maupun kolektif.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram dalam perspektif fikih jinayah maka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam islam pembajakan merupakan perbuatan jinayah atau pidana. Adapun pelanggaran hak cipta yang sedang ramai adalah pembajakan karya sinematografi (film) yang ada di aplikasi telegram yang mana para admin telegram mengambil film bajakannya dari web-web yang ilegal. Setelah mendapatkannya lalu mempublikasikannya di aplikasi telegram, untuk keuntungannya sendiri bukan dari film bajakannya, tetapi dari paid promote.
2. Dalam islam pembajakan merupakan perbuatan jinayah atau pidana. Hal ini karena pembajakan sama persis 'ilatnya dengan pencurian. Oleh karena itu maka perbuatan pembajakan karya sinematografi diqiyaskan dengan perbuatan pencurian. Dalam perspektif fikih jinayah, hukum perbuatan pembajakan karya sinematografi adalah tidak boleh dan diharamkan, hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah :188. Hukuman atau sanksi bagi pelaku pembajakan karya sinematografi dalam kacamata fikih jinayah adalah ta'zir karena tidak termasuk dalam delik pidana hudud yang tujuh, yaitu zina, qodzah (tuduhan zina), sariqoh (pencurian), harabah (penodongan, perampokan), khamr (minuman atau obat-obatan terlarang), bughoh (subversive), dan murtad. Adapun untuk bentuk hukuman ta'zir diserahkan kepada penguasa atau hakim. Dalam kasus ta'zir, pemerintah atau hakim mempunyai wewenang untuk menentukan jenis hukumannya, entah itu di hukum mati, cambuk, penjara, denda, pengasingan dan lain-lain.

Secara umum prinsip dasar hukuman dalam syariat Islam adalah kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia. Maka setiap hal atau cara



yang dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat merupakan cita-cita agama. Karena tujuan utama penegakan hukuman pidana adalah mencegah orang agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan agama, serta sebagai upaya preventif perusakan dan menyakiti orang lain baik individu maupun kolektif.

## **B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam menangani persoalan pembajakan karya sinematografi, terutama dalam menegakkan hukum dan menuntaskan permasalahan sampai ke akar-akarnya
2. Korban pembajakan sebaiknya melaporkan Hak Ciptanya yang dibajak kepada pihak yang berwenang, agar pemerintah bisa menangani kasus tersebut. Karena jika si korban tidak melaporkan maka jangan salahkan pemerintah tidak menangani, karena pemerintahan juga tidak tahu akan hal itu.

## **C. Kata Penulis**

Demikian karya tulis skripsi yang dapat penulis susun, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca. Apapun yang ada di dunia ini tidak terlepas dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun untuk penulis sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini. semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid VII.*. Darul Fikir.1997.
- Amin, Ma'ruf . *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta Selatan: Noura. 2018.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Astawa, Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang : UNPAM Press, 2018.
- Fajar, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hajar M, Musrifah. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Irfan, M. Nurul & Musyarofah. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sarwat. Ahmad. *Hak Cipta dalam Kajian Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Shaleh, Qomaruddin . 1992. *Asbabul Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Al Quran)*, Bandung: CV Diponegoro.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2007.

### JURNAL

- Chandrika, Riandhani Septian & Raymond Edo Dewanta. 2019. "Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal RechtIdee*. Vol. 14, No. 1.
- Firdausa, Alif dkk. 2003. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia : Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang – Undang Hak Cipta". *Indonesia Law Reform Jurnal*, Vol. 1 No. 1.
- Hanif, Abdullah. 2014. "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 2 No. 2.

- Husairi, Halil. 2018. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat". *Al-Qishthu*. Vol. 6 No. 2.
- Megahayati, Kemala dkk. 2021. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia". *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1.
- Ridyana, Intan Aulya. 2017. "Pembajakan Film Via Bigo Live Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Al-Jinayah*. Vol. 3 No. 2.
- Risandi, Khelvin & Tantimin. 2022. "Kajian Hukum Pembajakan Film di Platform telegram di Indonesia". Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam: *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 1.
- Rusniati. 2018. "Faktor-faktor terjadinya Pelanggaran terhadap Hak Cipta". *Varia Hukum*.

### **SKRIPSI**

- Kirana, Anindita Praba. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Instagram (Studi Kasus Go Live With a Friend)". Skripsi. Semarang: Universitas Semarang, 2019.
- Kurniawan, Eka. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Syufa'at. "Kajian yuridis pembajakan karya di bidang hak cipta dalam perspektif hukum Islam (Studi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)". Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Triana, Puput. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai Komersialisasi Cover Lagu di Youtube". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019
- Trisnadi, Muhammad Jaka. "Tinjauan Yuridis Ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Berkaitan Dengan Tindakan Plagiarisme Terhadap Karya Ilmiah". Universitas Brawijaya.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia. *Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014*. 16 Oktober 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 tahun 2014. Jakarta.

### **INTERNET**

- Aidha, Avif Nur. 2021. "Sejumlah Pertanyaan Untuk Admin Saluran Film Ilegal di Telegram", <https://siarpersma.id>. diakses 20 Juni 2022 pukul 21.45.

- Al-farisi, Baharudin. 2022. "Layangan Putus dibajak Md Entertainment Lapor ke Polda Metro Jaya", <https://komas.com>. diakses pada Tanggal 10 Juni 2022, jam 09.25.
- Al-farisi, Baharuddin. 2022. "Produser Sebut Layangan Putus Paling Banyak Dibajak di TikTok dan Telegram" <https://komas.com>, diakses 10 Juni 2022 Pukul 06.10.
- Fathurrozak. 2020. "Pelaku Industri Film Nyatakan Perang Melawan Pembajakan". <https://m.mediaindonesia.com>., diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 19.07.
- Ikhsan, M. 2021. "Ramai Film Ilegal, Kominfo Ingatkan Telegram Sampai Blokir", <https://www.cnnindonesia.com>. diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 10.05.
- K, Alhafiz. 2017. "Kedudukan Hak Cipta dalam Islam", <https://nu.or.id>, diakses 25 Mei 2022 Pukul 22.15.
- Kominfo. 2021."Pemerintah Belum Punya Strategi Perangi Pembajakan", <https://kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 09.17.
- Kompas. 2021. " Kabar Baik dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara", <https://kompas.com>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 05.36.
- Permatasari, Adinda. 2020, "Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen", <https://viva.co.id>, diakses 17 Januari 2021 pukul 11.21.
- Ramadhan, Mahbub Ma'afi. 2016. "Hukum Pelanggaran Hak Cipta dan Download MP3 Sembarangan", <https://nu.or.id>, diakses 23 Mei 2022 Pukul 20.34
- Rahmatullah, Sandiaz Rizki. 2022. "Layangan Putus Jadi Serial Drama Hits, Reza Rahardian: Gue Terkejut", <https://Arahkata.pikiran-rakyat.com>. diakses pada tanggal 10 Juni 2022, jam 08.57
- Warta. 2005. "Fatwa MUI Haram Hukumnya Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual". <https://www.nu.or.id>., diakses pada tanggal 17 Juni 2022, pukul 15.35.

## **KITAB**

- Abdurrozaq, Mushannaf. *Al-luqothoh, Bab Qoth' al-sariq*, hadis no.18759.
- Al-Daruquthni. *Al-Hudud wa al-Diyat wa ghoirih, juz 3*. hadis no.73. hal 103.
- Al-Muwaththa'. *Al-Hudud, Bab "Jami' al-Qoth*, hadis no. 30;
- Al-Mughni. *Al-Muhtaj*, juz4, hal178; Al-Umm, juz 6, hal 138.
- Al-Syafi'i. Musnad. *Kitab al-qoth'i fi al-sariqoh*, hadist no.336.
- Nawawi, Muhammad. *Kasyifatu al-saja*, Semarang: Pustaka Al'alawiyah.
- Syuja', Abi . *kitab At-taszhib*, Kharomain.

# LAMPIRAN- LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 944/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
menerangkan bahwa :

Nama : Mustamir Mansur  
NIM : 1817303070  
Semester/ Prodi : 8/HTN / Hukum Tata Negara (HTN)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari Senin, 13 Juni 2022 LULUS dengan nilai 71,5 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Juni 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,  
  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635824 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :425/Un.17/D.Syariah/3/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : MUSTAMIR MANSUR  
NIM : 1817303070  
Smt./Prodi : VII/HTN/ Hukum Tatanegara  
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI TELEGRAM (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF )" pada tanggal 16 Februari 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**\*) dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 1 Maret 2022

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,



Sugeng Riyadi

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.ainpurwokerto.ac.id](http://www.ainpurwokerto.ac.id)

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13104/14/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA : MUSTAMIR MANSUR**  
**NIM : 21842700016**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	84
# Tartil	:	85
# Imla`	:	75
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	80



Purwokerto, 14 Agt 2020



ValidationCode





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatzu.ac.id | www.sib.uinsatzu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا

جامعة الأستاذ كباهي الحاج سيني الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو

وحدة اللغة

## CERTIFICATE

## الشهادة

No.: B-1260/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/VI/2022

This is to certify that

Name

: MUSTAMIR MANSUR :

منصت إلى

الإسم

Place and Date of Birth

: Purbalingga, 13 April 1998 :

محل وتاريخ الميلاد

Has taken

: EPTUS :

وقد شارك/ت الاختبار

with Computer Based Test, organized by

Technical Implementation Unit of Language on:

9 Juni 2022

على أساس الكمبيوتر

التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ

with obtained result as follows

:

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Listening Comprehension: 54

Structure and Written Expression: 55

Reading Comprehension: 55

فهم السموع

فهم العبارات والتراكيب

فهم المفرد،

Obtained Score :

547

المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كباهي الحاج سيني الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو.



Purwokerto, 9 Juni 2022

The Head,

رئيسة وحدة اللغة

*[Signature]*

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP. 19860704 201503 2 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiwu.ac.id | www.sib.uinsaiwu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا  
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بـروروكرتو  
وحدة اللغة

## CERTIFICATE الشهادة

No.: B-1261/Un. 19/UPT.Bhs/PP.009/921/VI/2022

This is to certify that

Name : MUSTAMIR MANSUR  
Place and Date of Birth : Purbalingga, 13 April 1998  
Has taken : IQLA  
with Computer Based Test, organized by  
Technical Implementation Unit of Language on: 9 Juni 2022  
with obtained result as follows :  
Listening Comprehension: 48 Structure and Written Expression: 50 Reading Comprehension: 55  
فهم المسموع : فهم العبارات والتركيب : فهم المقروء : المجموع الكلي :  
Obtained Score : 511

تمت إلى

الاسم

محل وتاريخ الميلاد

وقد شارك/ت الاختبار

على أساس الكمبيوتر

التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

فهم المقروء : فهم العبارات والتركيب : فهم المسموع

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بـروروكرتو.



Purwokerto, 9 Juni 2022  
The Head,  
رئيسة وحدة اللغة  
Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004



# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 46A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/6043/II/2022

#### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**MUSTAMIR MANSUR**  
NM: 1817303070

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 13 April 1998

#### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 05 Februari 2022  
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hidayatno, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



KH. SAIFUDDIN



# Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
menyatakan bahwa :

Nama : **MUSTAMIR MANSUR**

NIM : **1817303070**

Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / HTN**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun  
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **91 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022

Ketua,

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**

NIP. 19650407 199203 1 004

## Lampiran 8



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### **SERTIFIKAT**

Nomor : 211/Un. 19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Mustamir Mansur  
NIM : 1817303070  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90.5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas  
Dr. Gupani S.Ag., M.A.  
NIP. 19706705 200312 1



Purwokerto, 12 Oktober 2021  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19706706 200003 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mustamir Mansur
2. NIM : 1817303070
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 13 April 1998
4. Alamat Rumah : Baleraksa RT 02/RW 02, Karangmoncol,  
Purbalingga
5. Nama Ayah : Ali Mudawam
6. Nama Ibu : Waniah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Baleraksa, 2012
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : MTs N Purbalingga, 2014
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Darussa'adah, 2017
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2018

Purwokerto, 20 September 2022



Mustamir Mansur